

**TINJAUAN FIQIH JINAYAH TERHADAP PEMASUNGAN PENDERITA
GANGGUAN JIWA DI DESA AIR ITAM KECAMATAN PENUKAL
KABUPATEN PALI**

SKRIPSI

**Ditulis Sebagai Salah Satu syarat Untuk Mengikuti Gelar
Kesarjanaan Pada Jurusan Hukum Pidana Islam (S.H)
Fakultas Syari'ah dan Hukum Jenjang Pendidikan Strata 1**

Oleh :

**Winaholisah
NIM: 14160110**



**PROGRAM STUDI JINAYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**

2018

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

- ❖ Kurangkai kata, kucari makna, kusun dalam sebuah alenia, kurangkai dalam lima bab jadilah sebuah maha karya. Gelar sarjana didepan mata orang tua dan keluarga ikut bahagia.
- ❖ Jangan merasa sombong dengan apa yang didapat, karena apa yang didapat sekarang masih kecil dari apa yang di berika Allah SWT, ingat langkah masih panjang perjalanan masih jauh, tetap rendah hati terhadap apa yang didapat.

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Edi Suparman dan Ibu tercinta Hernayati yang selalu membimbing, menasehati, mendukung, mendo'akan yang terbaik untukku dimanapun, kapanpun dan disaat seperti apapun.
2. Saudara-Saudaraku tersayang Ayukku Winda puspita, dan Kakakku Haidir Ali, adekku Aldina saputra, saudara sepupuku Hoirunisa, Seliyani, dan Reza, serta saudara seperjuanganku Munawarroh, yang selalu memberikan bantuan moril, motivasi, semangat, nasihat, dan do'anya.
3. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan nasihat-nasihat berharga kepadaku.
4. Kepada dosen Pembimbing yang dengan tulus dan sabar membimbingku dan memberikan ilmu-ilmu yang yang bermanfaat bagiku dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Kepada dosen pengujiku yang telah mendidik dan mengajariku sehingga bisa menyelesaikan Skripsi ini,
6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya Dosen Jinayah yang tak pernah lelah mengajari dan membimbing kami untuk jadi lebih baik lagi.
7. Sahabat-sahabat seperjuangan ku Jinayah angkatan 2014, teman-teman seperjuangan Fatimah, dan aisyah, Mustikaria, Linda Mayani, Aan Saputra, Lidia Caroline, Dan Eka Saputri terimah kasih atas dukungan dan motivasi kalian semua.
8. Almamaterku UIN Raden Fatah Palembang yang selalu menjadi kebanggaan ku.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi dengan judul :Tinjauan Fiqih Jinayah terhadap pemasungan penderita gangguan jiwa di Desa Air itam Kecamatan Penukal Kabupaten PALI. Sholawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Dalam penyusunan skripsi penulis menyadari bahwa menemukan kesulitan-kesulitan, namun berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Sirozi, selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
2. Bapak Dr. M. Marsaid M.A, selaku Dekan fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Abdul Hadi, M.Ag selaku ketua Jurusan Jinayah Siyasah, dan sekaligus Dosen Penasehat Akademik.
4. Bapak Dr.Paisol Burlian, M.Hum selaku pembimbing pertama yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan kepada penulis, sehingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Ibu Romziatussa'adah, M.Hum selaku pembimbing kedua yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan kepada penulis, sehingga terselesaikannya skripsi ini
6. Kedua orangtuaku yang tercinta, ayah (Edi superman), ibu (Hernayati), yang telah berjuang baik doa maupun biaya, untuk mendorong penulis agar selalu semangat, memotivasi dan memberikan dorongan kepada penulis.

7. Saudara-saudaraku yang tercinta, ayuk tercinta (Winda Puspita, S.pd), kakak tercinta (Haidir Ali, Amd.Kep) dan adikku sayang (Aldina Saputra) yang selalu memotivasi dan memberikan dorongan kepada penulis.
8. Semua sahabat-sahabat, Hoirunisa, Seliyani, MustikaRia, Linda Maryani, Deli Julita, Reza Utama yang selalu memberi semangat dan masukan.
9. Teman-teman seperjuangan Munawaroh, Siti Fatimah, Aisyah, dan Rismayana.
10. Bapak Irzan Efendi selaku kepala Desa Air itam dan Informan yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.

Dengan iringan doa semoga semua pihak yang terlibat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, akan diberi pahala yang setimpal disisi Allah SWT. Akhirnya penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk penyempurnaan dimasa yang akan datang, semoga berhasil penelitian ini bermanfaat bagi kita semua amin.

Palembang,,2018

Penulis

Winaholisah
NIM. 14160110

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN DEKAN.....	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalh	10
C. TujuanPenelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Penelitian Terdahulu	11
F. Metodologi Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM	19
A. Pengertian Hukum pidana	19
1. Pengertiann Hukum Pidana Dan Jenis- JenisTindakPidana.....	19
2. Pengertian Hukum Pidana Islam (<i>Jinayah</i>).....	20
B. Tujuan Hukum pidana (Positif) dan Hukum Pidana Islam (<i>Jinayah</i>).....	22
1. Tujuan Hukum pidana (Positif).....	22
2. Hukum Pidana Islam (<i>Jinayah</i>).....	23
C. Tindakan Pemasungan Terhadap Penderita Gangguan Jiwa.....	24
1. Jenis- jenis pemasungan	24
2. Dampak dari pemasungan	26
D. Pengertian Kesehatan Jiwa Dan GangguanJiwa	27
1. Pengertian kesehatan jiwa.....	27
2. Pengertian gangguan jiwa	28
3. Penyebab gangguan jiwa.....	29
4. Jenis-jenis gangguan jiwa	30
E. PerampasanKemerdekaan Dan Hak Asasi Manusia	33
1. Pengertian perampasan kemerdekaan	33
2. Pengertian hak asasi mansia.....	34
F. Pandangan Para Ahli Terhadap Kasus Pemasungan Penderita Gangguan Jiwa	37
G. Pengertian Pemasungan Dalam Islam	38

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	41
A. Sejarah Desa Air Itam.....	41
B. Letak Geografis Desa Air Itam.....	41
C. Keadaan Dan Jumlah Penduduk Desa Air Itam	43
D. Kondisi Pendidikan Dan Ekonomi Masyarakat Desa Air Itam.....	43
BAB IV PEMBAHASAN.....	47
A. Faktor Penyebab Terjadinya Pemasungan Pada Penderita Gangguan Jiwa Di Desa Air Itam.....	47
B. Tinjauan Fiqih <i>Jinayah</i> Terhadap Pemasungan Penderita Gangguan Jiwa	53
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
DAFTAR LAMPIRAN	68
RIWAYAT HIDUP	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penderita Gangguan Jiwa Yang Di Pasung	9
Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Air Itam	43
Tabel 3. Jenis Pendidikan Di Desa Air Itam	44
Tabel 4. Pendidikan Masyarakat Desa Air Itam	45
Tabel 5. Mata Pencarian Masyarakat Desa Air Itam	46
Tabel 6. Tanggapan Masyarakat Desa Air Itam Tentang Kasus Pemasungan	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.PesetujuanSkripsiUntuk Di Uji	70
Lampiran 2.KartuBimbinganSkripsi	71
Lampiran 3.SkIzinPenelitian.....	72
Lampiran 4.SkPenunjukPembimbingSkripsi	73
Lampiran 5.SuratKeteranganBalasanPenelitian.....	74
Lampiran 6. Lulus Toefl	75

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “*Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Pemasungan Penderita Gangguan Jiwa Di Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten PALI.*” Islam sangat melarang melakukan kekerasan terhadap orang yang menderita gangguan jiwa, apalagi sampai memasung penderita gangguan jiwa tersebut sebab memasung orang yang menderita gangguan jiwa merupakan pelanggaran hak azazi manusia, karena hak seseorang untuk hidup bebas dan merampas kemerdekaan seseorang.

Skripsi ini memfokuskan pada Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pemasungan pada penderita gangguan jiwa? Dan Bagaimana tinjauan Fiqih Jinayah terhadap kasus pemasungan penderita gangguan jiwa? Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*), dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan gambaran yang objektif bertanya kepada satu orang dan diarahka pada orang lain sampai diperoleh informasi yang lengkap tentang masalah yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor peyebab terjadiya pemasungan oleh pihak keluarga di Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten PALI adalah: Permasalahan ekonomi, Jauhnya akses pelayanan kesehatan, Mencegah melakukan tindak kekerasan yang dianggap membahayakan, Gangguan jiwa atau gila itu memalukan dan merupakan aib bagi keluarga. Islam tidak membenarkan apapun alasan yang digunakan bilamana seorang melukai orang dengan cara memasungnya. Karena dampak negatif yang ditimbulkan sangat besar yaitu cacatnya anggota tubuh seseorang yang dipasung dan bahkan bisa menyebabkan kematian pada orang lain, akan tetapi di sisi lain keamanan warga di sekitar lebih diutamakan lagi, dan dalam hukum Islam pun kepentingan masyarakat lebih diutamakan di atas perorangan. Tindakan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten PALI dengan melakukan pemasungan terhadap orang yang mengalami gangguan jiwa di dalam hukum pidana Islam merupakan tindakan penganiayaan karena tindakan pemasungan tersebut dapat menghilangkan manfaat anggota badan namun jenisnya masih utuh.

Simpulan dari penelitian ini adalah Tindakan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten PALI dengan melakukan pemasungan terhadap orang yang mengalami gangguan jiwa di dalam hukum pidana Islam merupakan tindakan penganiayaan karena tindakan pemasungan tersebut dapat menghilangkan manfaat anggota badan namun jenisnya masih utuh, dan termasuk kedalam unsur moral, dalam Fiqih Jinayah pelaku dapat dikenakan hukuman Ta'zir.

Kata Kunci : *Fiqih Jinayah, Pemasungan, Dan Gangguan Jiwa*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Terdapat beberapa versi pola transliterasi pada dasarnya mempunyai pola yang cukup banyak, berikut ini disajikan pola transliterasi arab latin berdasarkan keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	‘A
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	'Ain	'
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F

ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
ه	Ha	H
ء	Hamzah	‘
ي	Ya	Y
ة	Ta (Marbutoh)	<u>T</u>

Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap (diftong)

Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab :

Fathah

Kasroh

Dhommah

Contoh :

كتب = Kataba

ذكر = Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya

Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda Huruf	Tanda Baca	Huruf
-------------	------------	-------

ي	<i>Fathahdanya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
و	<i>Fathahdanwaw</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh :

كيف :kaifa

علي : 'alā

حول : haula

امن : amana

أي : aiatau ay

Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf atau benda.

Contoh:

Harakatdanhuruf	Tandabaca	Keterangan
اي <i>Fathahdanalifatauya</i>	Ā	a dangarispanjang di atas
اي <i>Kasrohdanya</i>	Ī	i dangaris di atas
او <i>Dlommندانwaw</i>	Ū	U dangaris di atas

قال سبحنك : *qālasubhānaka*

صام رمضان : *shāmaramadlāna*

رمي : *ramā*

فيهامنا فع : *fihamanāfi'u*

نيكتبون مايكرو : *yaktubūnamāyamkurūna*

اذ قال يوسف لابييه : *izqālayūsufuliabīhi*

Ta' Marbutah

Transliterasiuntuk ta marbutahaduamacam:

1. Ta Marbutahhidupatau yang mendapatharakatfathah, kasrohdandlammah, makatransliterasinyaadalah /t/.

2. Ta Marbutah yang matiataumendapatharakatsukun, makatransliterasinyaadalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutahdiikutidengan kata yang memakai al sertabacaankeduanyaterpisah, makatamarbutahituditransliterasikandengan /h/.
4. Polapenulisantetap 2 macam.

Contoh :

روضة الاطفال	<i>Raudlatulathfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

Syaddad (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberitanda syaddah tersebut.

ربنا=Robbanā نزل= *Nazzala*

Kata Sandang

Diikuti oleh *Huruf Syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasi kan bunyinya dengan huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakaiadaduasepertiberikut.

Contoh :

	PolaPenulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

DiikutihurufQomariyah

Kata sandang yang diikuti huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البديع	<i>Al-badi 'u</i>	<i>Al-badīu</i>
القمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qomariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberitanda (-).

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh :

تأخذون = *Ta'khuzūna* أومرت = *umirtu*

الشهداء = *Asy-syuhadā'u* فأتى بها = *Fa'tūbihā*

Penulisan Huruf

Padasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun huruf dituliskan terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain yang mengikutinya. Penulisannya dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh	Pola Penulisan
وإن لهال هو خير الرازقين	<i>Wainnalāhālahu wakhair al-rāziqīn</i>
فأوفوا الكيل و الميزان	<i>Faaufū al-kailawa al-mīzāna</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang paling mulia dan sekaligus paling unik bila dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya. Karena keunikannya inilah manusia selalu menarik untuk diteliti dan dibicarakan. Sebagai manusia setiap orang harus berinteraksi dengan sesamanya sebab ia adalah makhluk sosial. Seorang dapat bahagia jika ia dapat bersikap dan berinteraksi dengan sesamanya dengan Syari'at Islam, berkorban dengan harta untuk kebaikan dan tidak menyakiti orang lain¹.

Hal ini sesuai dengan Syariat Islam mewajibkan pemeluknya untuk berakhlak, karena orang yang berakhlak, akan mengurangi nafsu melakukan *jarimah* sebab ia tahu Allah melihat setiap gerak geriknya. Setiap manusia, tanpa perbedaan, berhak untuk mendapatkan penghormatan dan hak-hak asasi dan kebebasan untuk hidup tanpa harus hidup terpasung baik manusia normal maupun orang yang mengalami gangguan jiwa.

Pemasangan terhadap orang yang mengidap gangguan jiwa merupakan tindakan yang bertentangan dengan HAM. Tindakan pemasangan merupakan gejala yang umum di temukan di negara berkembang, termasuk di Indonesia, rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan pemahaman terhadap gejala gangguan kejiwaan, serta keterbatasan ekonomi merupakan faktor yang mendominasi munculnya kejadian pasung². Pemasangan merupakan suatu tindakan memasang

¹Azhim, Syaikh Abdul. *Meraih Kebahagiaan Hakiki*, Jakarta: Najla Press, 2006

²Bekti Suharto, "*Budaya pasung dan dampak yuridis sosiologis: Indonesian journal on Medical Science*, Volume 1 No 2 (Juli 2014): 1

sebuah balok kayu pada tangan dan atau kaki seseorang, diikat atau dirantai, diasingkan pada suatu tempat tersendiri di dalam rumah ataupun di hutan³.

Pemasangan pada penderita gangguan jiwa dapat berdampak tidak baik secara fisik maupun psikis. Dampak fisiknya bisa terjadi atrofi pada anggota tubuh yang dipasung. Dampak psikisnya yaitu penderita mengalami trauma, dendam kepada keluarga, merasa dibuang, rendah diri, dan putus asa. Lama-kelamaan muncul depresi dan gejala niat bunuh diri⁴.

Gangguan jiwa adalah kondisi dimana proses mentalnya kurang berfungsi dengan baik sehingga mengganggu dalam fungsi sehari-hari, Gangguan ini sering juga disebut sebagai gangguan *psikiatri* atau gangguan mental dan dalam masyarakat umum kadang disebut sebagai gangguan saraf. Gangguan jiwa yang dialami oleh seseorang bisa memiliki bermacam-macam gejala, baik yang berdampak jelas maupun yang hanya terdapat dalam pikirannya. Mulai dari perilaku menghindar dari lingkungan, tidak mau berhubungan atau berbicara dengan orang lain dan tidak mau makan hingga mengamuk tanpa sebab yang jelas, mulai dari yang diam saja hingga yang berbicara dengan tidak jelas. Dan adapula yang dapat diajak bicara sehingga yang tidak perhatian sama sekali dengan lingkungannya⁵.

Gangguan jiwa bukanlah suatu keadaan yang mudah untuk ditentukan penyebabnya. Banyak faktor yang saling berkaitan yang dapat menimbulkan

³Suharto, "Budaya pasung dan dampak yuridis sosiologis," 1.

⁴Puji lestari, Zumrotul Choiriyyah dan Mathafi, "kecenderungan atau sikap keluarga penderita gangguan jiwa terhadap tindakan pasung: Jurnal keperawatan jiwa, Volume 2, no. 1 (Mei 2014): 14

⁵Lesta, Choiriyyah, Mathafi, "Kecenderungan atau sikap penderita gangguan jiwa terhadap tindakan pasung," 15

gangguan jiwa pada seseorang. Faktor kejiwaan (kepribadian), pola pikir dan kemampuan untuk mengatasi masalah, adanya kondisi salah asuh, tidak diterima dimasyarakat, serta adanya masalah dan kegagalan dalam kehidupan mungkin menjadi faktor-faktor dapat menimbulkan adanya gangguan jiwa⁶.

Ditinjau dari aspek Hak Azasi Manusia, pemasungan termasuk bentuk pelanggaran terhadap martabat manusia karena membatasi kebebasan dan kemerdekaannya. Juga tertuang dalam UUD Negara Indonesia pasal 28G ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut:

“setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”

Ketentuan pasal 28G ayat 2 di atas menyatakan pemasungan merupakan salah satu bentuk penyiksaan karena orang yang dipasung dirampas kebebasannya dan merasakan sakit baik fisik maupun psikis. Selain itu, Pasal 28 I ayat 1 juga menyatakan bahwa:

“hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk hidup tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak azasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”⁷.

Ketentuan pasal 28 I tersebut lebih jelas lagi menguraikan tentang hak orang agar tidak disiksa dan tidak dirampas kemerdekaan pikiran dan hati nuraninya, dalam hal ini orang yang dipasung tentu saja merasa tersiksa dan terampas kemerdekaan pikiran dan hati nuraninya. Jelaslah bahwa Undang-Undang Dasar

⁶*Ibid* hal 18

⁷Kusuma dewi, kristanto, dan Sumarni, "Bebas pasung, Ditinjau Dari aspek Bioetika: *Jurnal psikiatri Indonesia*, Vol.1 (2016), 22

Negara Republik Indonesia tahun 1945 melindungi hak semua orang termasuk orang dengan gangguan jiwa.

Kemudian pengaturan dalam pasal 42 Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia menyatakan:

“setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik, dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaanya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara⁸.”

Mengenai ketentuan pidana bagi orang yang melakukan pemasangan terhadap penderita gangguan jiwa, Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan jiwa tidak mengatur secara rinci tetapi mendelegasikan ketentuan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 86 Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan jiwa yaitu sebagai berikut:

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan pemasangan, penelantaran, kekerasan dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemasangan, penelantaran, dan/atau kekerasan terhadap OMDK dan ODGJ, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan Pasal 86 tersebut di atas ,ketentuan peraturan perundang-undanganyang terkait dengan sanksi pidana bagi orang yang melakukan pemasangan terdapat dalam Pasal 333 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan:

1. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

⁸Laily Fitriani, “Pemasangan terhadap orang dengan masalah kejiwaan dan gangguan jiwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan: Media pembina hukum nasional,” *Jurnal RechtsVinding Online*, (september 2017) : 20 <http://www.depkes.go.id/index.php?vw=2&id=NW.201407200002>.

2. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
4. Pidana yang ditentukan dalam pasal ini diterapkan juga bagi orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan.

Memasung berarti merampas kemerdekaan seseorang. Dengan telah jelasnya pengaturan sanksi terhadap pihak yang memasung dalam Pasal 333 KUHP ini maka seharusnya Pemerintah lebih tegas menindak pelaku pemasungan sehingga diharapkan tidak adanya lagi pemasungan terhadap orang dengan masalah kejiwaan dan orang dengan gangguan jiwa⁹.

Di dalam pandangan Islam, kesehatan mental merupakan suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik (*biologic*), intelektual (*rasio/cognitive*), emosional (*affective*) dan *spiritual* (agama) yang optimal dari seseorang dan perkembangan itu berjalan selaras dengan keadaan orang lain¹⁰.

Makna kesehatan mental mempunyai sifat-sifat yang harmonis (serasi) dan memperhatikan semua segi-segi dalam kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan dan sesama manusia dan lingkungan alam¹¹.

Islam sebagai agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Allah kepada manusia melalui Nabi Muhammad Saw sangat sarat nilai dan bukan hanya mengenai satu segi, namun mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia¹²..

⁹Fitriani, "Pemasungan Terhadap Orang Dengan Masalah Kejiwaan Dan Gangguan Jiwa Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan, 12.

¹⁰Suryani, Luh Ketut, *Faktor-faktor Penyebab Timbulnya Gangguan Jiwa*, http://www.balipost.co.id/BaliPostcetak_2005/K4.html, akses 25 september 2017

¹¹Suhaimi, "Gangguan Jiwa Dalam Perspektif Kesehatan Mental Islam," *Jurnal Risalah*, Vol. 26, No. 4, (Desember 2015): 202

¹²Suhaimi, "Gangguan jiwa dalam perspektif Kesehatan mental islam," *Jurnal Risalah*, Vol. 26, No. 4, (Desember 2015): 204

Quraish Shihab menyebutkan bahwa Islam mempunyai aturan-aturan atau syariat yang melindungi agama, jiwa, keturunan, akal, jasmani dan harta benda. Tiga dari keenam hal tersebut yakni jiwa, jasmani dan akal sangat berkaitan erat dengan kesehatan, oleh karena itu ajaran Islam sangat sarat dengan tuntutan bagaimana memelihara kesehatan¹³.

Dalam konsep kesehatan mental Islam, pandangan mengenai gangguan jiwa tidak jauh berbeda dengan pandangan para ahli kesehatan mental pada umumnya. Namun, yang ditekankan di dalam konsep kesehatan mental Islam di sini adalah mengenai stigma gangguan jiwa yang timbul oleh asumsi bahwa gangguan jiwa disebabkan oleh pengaruh kekuatan supranatural dan hal-hal gaib. Mengenai hal ini, faktor-faktor yang berasal dari luar tubuh manusia seperti pengaruh supranatural dan hal-hal gaib adalah faktor eksternal yang bisa menyebabkan gangguan jiwa, namun apabila kondisi seseorang secara psikologis dan spiritual stabil dan seimbang, maka ia akan terhindar dari pengaruh tersebut. Jadi, pengaruh supranatural dan hal-hal gaib bukan faktor utama yang menyebabkan seseorang mengalami gangguan jiwa¹⁴.

Islam juga memandang gangguan jiwa yaitu apabila mereka bertemu penderitaan pada jalan Allah, dianggapnyalah fitnah manusia sebagai azab Allah juga. Pendeknya, orang seperti ini tidak pernah mau menyelidiki dimana kekurangan dan kelemahan dirinya, tidak mau tahu bahwa hidup didunia ini mesti bertemu kesusahan dan kesenangan, tidak ada yang senang aja. Orang gila dapat

¹³Suhaimi, "Gangguan jiwa dalam perspektif Kesehatan mental islam,*Jurnal Risalah*, Vol. 26, No. 4, (Desember 2015): 205

dikatakan cacat mental. Ini karena berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, cacat berarti kekurangan yg menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna (yang terdapat pada badan, benda, batin, atau akhlak), sedangkan mental adalah bersangkutan dengan batin dan watak manusia, yang bukan bersifat badan atau tenaga. Kemudian jika kita melihat arti dari “gila”, yaitu sakit ingatan (kurang beres ingatannya), dan (sarafnya terganggu atau pikirannya tidak normal). Ini berarti “gila” dapat berarti cacat mental karena adanya kekurangan pada batin atau jiwanya (yang berhubungan dengan pikiran)¹⁵.

Dalam hal ini Islam juga sangat melarang melakukan kekerasan terhadap orang yang menderita gangguan jiwa, apalagi sampai memasung penderita gangguan jiwa tersebut sebab memasung orang yang menderita gangguan jiwa merupakan pelanggaran hak seseorang untuk hidup bebas dan merampas kemerdekaan seseorang, yang dimaksud dengan merampas kemerdekaan adalah meniadakan atau membatasi kebebasan seseorang bergerak, meninggalkan suatu tempat untuk pergi ke tempat lainnya yang dia inginkan¹⁶.

Perampasan kemerdekaan itu dapat terjadi dengan mengurung seseorang di suatu ruangan tertutup, dengan mengikat kaki atau anggota tubuh lainnya dari seseorang sehingga tidak dapat memindahkan diri, menempatkan seseorang di suatu tempat di mana ia tidak mungkin pergi dari tempat itu, dan mungkin

¹⁵Eni Suryani, *Faktor-faktor Penyebab Timbulnya Gangguan Jiwa*, <http://www.balipost.co.id/BaliPostcetak/2005/8/3/K4.html>, akses 15 september 2017

¹⁶<http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=makalah%20agama%20dan%20hak%20asasi%20manusia&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fmagicalred.files.wordpress.com>

jugadengan cara *psychis* (hipotis) sehingga ia kehilangan kemampuan untuk pergi dari suatu tempat dan lain-lain¹⁷.

Islam adalah agama yang paling pertama dan utama dalam mendeklarasikan HAM ini baik dari segi historis, kualitas, dan keluasan cakupannya. HAM menurut konsep Islam telah ada sejak kelahiran Islam itu sendiri. Dalam Alquran banyak ayat-ayat yang menjelaskan pentingnya penegakan HAM, terutama hak untuk hidup bebas tanpa harus di pasung, dan hak untuk mempunyai kedudukan yang sama dan kesetaraan tanpa harus membeda-bedakan. Sebagaimana firman Allah Surah Al-Hujurat ayat 13 yaitu :

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَى اللَّهَ أَنْ اللَّهَ الِيمْ خَيْر

Artinya: “*Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling taqwa diantara kamu.*”

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam pandangan Islam, tidak ada perbedaan antara pejabat tinggi dan rakyat rendah, antara pimpinan dan bawahan, antara konglomerat dengan orang yang melarat, antara yang kaya dengan yang miskin. Semua sama dalam pandangan Allah Swt. Nilai tertinggi dalam Islam bukan terletak pada pangkat, jabatan, dan harta kekayaan, namun ukur ketinggian derajat hanyalah diukur dengan kesalehan amal dan ketakwaannya.

Berdasarkan observasi awal penulis menemukan fakta yang terjadi di lapangan masih ada pihak keluarga melakukan tindakan pemasungan terhadap salahseorang anggota keluarganya yang menderita gangguan jiwa dengan carayang bermacam-macam seperti dikurung dalam sebuah kamar yang gelap dan

¹⁷<http://rumahpkn.wordpress.com/2011/01/21/hak-asasi-manusia/> di akses pada tanggal 25 september 2017

sempit, kemudian ada juga dengan mengikat kedua tangandan kakinya dengan rantai¹⁸.

Selain melakukan observasi penulis juga mewawancari salah satukeluarga yang melakukan tindakan pemasungan ini yang bernama Paulina kakak dari yang menderita gangguan jiwa mengatakan bahwa :

Adik saya yang bernama Askutu mengalami gangguan jiwa karena dilarang pergi merantauke Batam oleh ayah, sehingga hari-harinya dia termenung dantatapannya sangat kosong. Melihat kondisi jiwanya tergangguakhirnya pihak keluarga melakukan pemasungan dengan cara kakinyaikat pakai tali, dikurung di dalam kamar dan berlangsung lebih kurang 7 Tahun lamanya.¹⁹

Kemudian penulis juga mewawancarai Ridwan paman dari yangdipasung mengatakan bahwa :

Pemasungan terhadap keponakan saya yang bernama Alpianto ini sudah lama lebih kurang 10Tahun ketika masih berumur 28 tahun sampai sekarang sudah umur38 tahun.Penyebab keponakan saya mengalami gangguan jiwadikarenakan dia bercerai dengan istrinya, sehingga batinnyaterguncang akibatnya dia sering teriak-teriak sendiri.²⁰

Dari hasil observasi dan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Di desa Air itam memang masih ada beberapa warga yang mengalami gangguan jiwa yang masih hidup terpasung, untuk lebih jelasnya bisa liat tabel dibawah ini.

Tabel. 1 Jumlah Penderita Gangguan Jiwa Di Desa Air Itam Yang Dipasung

NO	NAMA	BENTUK PEMASUNGAN	LAMA PEMASUNGAN
1.	Muhammad Askutuk	Dirantai kakinya, dan di kurung didalam kamar	7 tahun
2.	Alpianto	Di kurung didalam kamar	10 tahun

¹⁸ Observasi awal, pada tanggal 27 Juni 2017

¹⁹ Hasil wawancara dengan ibu Paulina, selaku kakak dari salah satu penderita gangguan jiwa, senin, pukul :09.13 wib

²⁰ Hasil wawancara dengan bapak Ridwan, selaku paman dari salah satu penderita gangguan jiwa, senin, pukul :13.45 wib

Berdasarkan masalah tersebut di atas, maka akan dilakukan penelitian yang berjudul ”Tinjauan *Fiqih Jinayah* Terhadap Pemasungan Penderita Gangguan Jiwa Di Desa Air Itam Kecamatan Penukul Kabupaten PALI”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pemasungan pada penderita gangguan jiwa?
2. Bagaimana tinjauan *Fiqih Jinayah* terhadap pemasungan pada penderita gangguan jiwa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui:

1. Faktor penyebab terjadinya pemasungan pada penderita gangguan jiwa.
2. Tinjauan *Fiqh Jinayah* terhadap pemasungan pada penderita gangguan jiwa.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebuah karya tulis ilmiah yang berguna dalam pengembangan ilmu hukum untuk di telaah dan dipelajari lebih lanjut, Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadikan bahan referensi dikalangan akademisi maupun kepustakaan.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran atau informasi yang dapat disumbangkan pada masyarakat luas sehingga masyarakat mengetahui dan menyadari bahwa penderita gangguan jiwa itu memiliki hak yang sama seperti manusia normal lainnya dan penderita gangguan jiwa harus di jauhkan dari tindakan pemasungan dan pelaku tindakan pemasungan dapat dikenakan sanksi.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang memfokuskan pada analisi tentang Pemasungan sebenarnya sudah dilakukan oleh beberapa peneliti Indonesia, sejauh yang penulis temukan diantara penelitian tersebut adalah:

Lestari²¹ (2014) yang berjudul “stigma dan penanganan penderita gangguan jiwa berat yang dipasung (*stigma and management on people with severe mental Disorder with “Pasung” (physical restraint)*). Metode penelitian yang digunakan yaitu penggalan data dilakukan dengan cara mengumpulkan berita-berita, hasil-hasil penelitian dan kajian terkait dengan stigma dan penangan terhadap penderita gangguan jiwa berat. Hasil penelitian menunjukkan penderita yang diduga menderita gangguan jiwa yang dipasung lebih banyak dilakukan oleh keluarga sebagai alternatif terakhir untuk penanganan gangguan jiwa setelah segala upaya pengobatan medis dilakukan keluarga, namun ketidaktahuan keluarga dan masyarakat sekitar atas deteksi dini dan penangan paksa pengobatan di rumah sakit jiwa menyebabkan penderita tidak tertangani dengan baik. Selain itu penderita

²¹Lestari, “Stigma Dan Penanganan Penderita Gangguan Jiwa Berat Yang Dipasung”, *skripsi* Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta, 2014

gangguan jiwa seringkali mendapat stigma dari lingkungan sekitarnya. Stigma karena penderita gangguan jiwa melekat pada penderita sendiri maupun keluarganya. Stigma menimbulkan konsekuensi kesehatan dan sosial-budaya pada penderita gangguan jiwa, seperti dropout dari pengobatan, pemasangan dan pemahaman yang berbeda terkait penderita gangguan jiwa.

Bekti²² (2014) yang berjudul "Budaya pasung dan Dampak Yuridis Sosiologis (Studi Tentang Pelepasan Pasung dan Pencegahan tindakan Pasing di kabupaten Wonogiri)". Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kondisi klien pasung berkaitan dengan aspek sosiologis dan yuridis serta tindakan atau ini menggunakan data intervensi semu untuk mengetahui faktor penyebab dan karakteristik korban pasung. Penelitian ini juga mengukur tingkat kemandirian perawatan diri pada klien yang sudah lepas pasung dan yang masih dipasung di kabupaten Wonogiri hasil penelitian karakteristik keluarga klien dengan pasung adalah sebagai berikut: rata-rata usia keluarga klien pasung 50 tahun, sebagian besar berjenis kelamin perempuan dengan agama yang dianut keluarga adalah Islam, pendidikan keluarga rata-rata SD, mayoritas keluarga bekerja sebagai petani, sedangkan untuk hubungan dengan klien didapatkan dengan terbanyak adalah orang tua. Berdasarkan karakteristik tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas keluarga klien adalah berusia lanjut dengan pendidikan dan penghasilan rendah. Karakteristik klien dengan pasung adalah sebagai berikut: rata-rata usia klien pasung 35 tahun, sebagian besar berjenis kelamin laki-laki dengan lama rata-rata menderita gangguan jiwa 11 tahun, agama yang dianut klien adalah Islam.

²²Bekti, "Budaya pasung dan Dampak Yuridis Sosiologis :Studi Tentang Pelepasan Pasung dan Pencegahan tindakan Pasing di kabupaten Wonogiri, *skripsi* Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2014

Pendidikan klien rata-rata SMA, sebagian besar klien rutin berobat dengan jumlah kekambuhan 4 kali, sebanyak 3 orang klien masih dalam kondisi terpasung dan rata-rata lama klien dipasung 8 tahun. Empat aspek sosiologis berhubungan dengan usia, aktivitas pasung, lima aspek yuridis berhubungan dengan usia, aktivitas pasung, rutinitas berobat, lama pemasangan, serta pendidikan.

Berdasarkan kajian terdahulu sebagaimana diuraikan di atas, beda antara peneliti terdahulu dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah pada aspek Tinjauan hukum Islam terhadap pemasangan penderita gangguan jiwa di Desa Air itam Kec. Penukal Kab. Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Untuk itu penelitian ini dianggap penting dan perlu dilakukan.

F. Metodologi Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu kerangka landasan penelitian yang pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Adapun metode yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan gambaran yang objektif bertanya kepada satu orang dan diarahkan pada orang lain lagi, sampai diperoleh informasi yang lengkap tentang masalah yang diteliti.²³ Melalui pendekatan yuridis sosiologis empiris yaitu, suatu penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan atau data data sekunder sebagai data awalnya

²³Safuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 21

kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan²⁴. Data dikumpulkan mengenai tinjauan Fiqih Jinayah terhadap pemasangan penderita gangguan jiwa di desa Air itam.

2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, untuk mendeskripsikan tindakan pemasangan terhadap penderita gangguan jiwa (gila) oleh keluarga ditinjau dari hukum Islam, maka peneliti membatasi pemilihan lokasi atau cakupan penelitian ini dikarenakan masyarakat di desa Air itam terbukti dua keluarga yang melakukan tindakan pemasangan terhadap anggota keluarga yang menderita gangguan jiwa.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah subjek darimana data diperoleh. Sumber data tersebut, yaitu orang yang merespon atau yang menjawab pertanyaan peneliti.²⁵ Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah;

a. Sumber primer

Sumber primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. Baik dalam bentuk perilaku verbal perilaku nyata, maupun perilaku yang terdorong dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan dan arsip.²⁶ Sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Keluarga tertentu yang pernah atau masih melakukan pemasangan
2. terhadap salah seorang anggota keluarganya

²⁴Jaya, Sumadi Surya. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Wali, 1991, hal 28

²⁵Tatang M. Amrin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), Cet III, hlm. 133.

²⁶*Ibid* hal 134

3. Tokoh- tokoh Masyarakat
 - a) Kades desa Air itam
 - b) Kadus desa Air itam
 - c) Tokoh agama
4. Masyarakat umum yang bertetangga dengan keluarga yang memasungorang dengan gangguan kejiwaan.
 - b. Sumber sekunder

Sumber sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum²⁷. Data skunder dalam penelitian ini adalah data yang penulis peroleh dari buku buku yang bersangkutan dengan masalah ini, seperti buku ensiklopedi hukum Islam, fikih sunnah, fikih jinayah, hukum Islam, Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pemasungan. Karangan-karangan yang berkenaan dengan tindakan pemasungan dan arsip serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang penulis dan dapat membantu penulis dalam melakukan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang akan dilakukan langkah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena-fenomena sosial dan gejala-gejala psikik kemudian dilakukan

²⁷ *Ibid*

pencatatan²⁸. Di sini penulis akan melakukan observasi terhadap sikap dan alasan pihak keluarga melakukan pemasangan terhadap orang dengan gangguan kejiwaan dan dampaknya terhadap penderita yang dipasung.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh si pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam²⁹. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan keterangan atau pendirian dari seseorang secara lisan dengan cara bercakap-cakap sesuatu yang dialami atau diketahui³⁰. Adapun informan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Keluarga tertentu yang pernah atau masih melakukan pemasangan terhadap salah seorang anggota keluarganya.
- 2) Tokoh-tokoh Masyarakat.
 - a) kepala desa Air itam
 - b) kepala dusun Air itam
- 3) Tokoh Agama
- 4) Masyarakat umum yang bertetangga dengan keluarga yang memasung orang dengan gangguan kejiwaan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari *record*, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik³¹. Dokumentasi dalam penelitian ini penulis lakukan dengan melihat dan mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan dari objek penelitian. Seperti foto-foto yang bersangkutan dengan pembahasan yang sedang diteliti oleh penulis.

²⁸Cholid Narbuko, *Metodologi Riset*, (Semarang : Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 1986), hlm. 48.

²⁹Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 317.

³⁰ *Ibid*

³¹Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), hlm. 175.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Teknik pengelolaan

Setelah data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara diolah menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu cara pengolahan data yang dirumuskan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, tidak berbentuk angka dan tabel, yaitu menggambarkan apa yang terjadi atau peristiwa yang sebenarnya di lapangan dan menganalisa sesuai dengan peristiwa.³²

b. Analisis data

Bahan hukum yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan dan disusun secara sistematis yang berasal dari norma-norma hukum, norma adat dan norma agama dan nantinya akan ditarik kesimpulan.³³

G. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II: Tinjauan Umum

Bab ini akan memuat studi pustaka yang meliputi tinjauan tentang Pemasungan, tinjauan tentang pemasungan dalam pandangan HAM,

³²Robert Bohdan dan Steven J. Taylor, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Fenologis Terhadap Ilmu-Ilmu sosial*, (Surabaya: Usaha Offset Printing, 1992), hlm. 22.

³³Sudarwan Danin, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), hlm. 41.

tinjauan tentang perlindungan hukum korban Pemasungan, dan tinjauan tentang Pemasungan yang terjadi di desa Air-Itam Kec.Penukal Kab.PALI

Bab III: Gambaran Umum

Bab ini menguraikan mengenai gambaran umum dan tata letak geografis desa Air itam Kec.Penukal Kab. Pali.

Bab IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini menjawab apa yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai pemasungan terhadap penderita gangguan jiwa, pemenuhan aspek keadilan dan perlindungan korban dan bentuk perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak korban pemasungan.

Bab V : Penutup

Bab ini berisikan Simpulan dan Saran.

BAB II
TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PEMASUNGAN
PENDERITA GANGGUAN JIWA

A. PENGERTIAN HUKUM PIDANA

1. Pengertian Hukum Pidana (positif) dan Jenis-jenis Tindak pidana

Secara tradisional, definisi hukum pidana adalah “hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggaran yang diancam dengan hukuman berupa siksaan badan.” Menurut Samidjo hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang dipidanakan, yaitu hal yang dilimpahkan oleh instansi yang berkuasa kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan jugahal yang tidak dilimpahkan.

Sedangkan, menurut Sudarsono pada prinsipnya Hukum Pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.

Tindak pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman). Menurut E. Utrecht menyatakan tindak pidana ialah dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan itu). Sementara itu, menurut Moeljatno, perbuatan tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang

melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat³⁴. Adapun jenis-jenis dari tindak pidana, ialah sebagai berikut³⁵:

- a. Kejahatan dan pelanggaran
- b. Kesengajaan dan kealpaan
- c. Perbuatan yang melanggar Undang-undang
- d. Delik formil (menitik beratkan pada perbuatan)
- e. Delik tunggal (hanya dilakukan sekali dalam perbuatan)
- f. Delik biasa (penuntutan bisa dilakukan tanpa adanya aduan).

2. Pengertian Hukum Pidana Islam (*Jinayah*)

Kata *Jinayat* adalah bentuk jamak dari kata *jinayah*, yang berarti perbuatan dosa, kejahatan atau pelanggaran. *Al-jinayah* dalam fiqih Islam membicarakan bermacam-macam perbuatan pidana (*jarimah*) dan hukumnya. Hukum had adalah hukuman yang telah dipastikan ketentuannya dalam nash al-Qur'an atau Sunnah Rasul. Sedangkan hukum ta'zir adalah hukuman yang tidak dipastikan ketentuannya dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Hukum ta'zir menjadi wewenang penguasa untukmenentukannya. Hukum Pidana Islam sering disebut dalam fiqih dengan istilah *jinayat* atau *jarimah*³⁶.

Jinayat dalam istilah Hukum Islam sering disebut dengan delik atau tindak pidana. *Jinayah* merupakan bentuk verbal noun (*mashdar*) dari kata jana. Secaraetimologi jana berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jinayah* diartikan perbuatandosa atau perbuatan salah. Secara terminologi kata *jinayat* mempunyai beberapapengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abd al Qodir Awdah

³⁴ Yulies Tiena Masriani, "*Pengantar Hukum Indonesia*", Sinar Grafika, Jakarta 2014, hal.62

³⁵ *Ibid*, hal.63

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, "*Hukum Pidana Islam*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.260

bahwajinayat adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya³⁷. Yang dimaksud dengan jinayat meliputi beberapa hukum, yaitu membunuh orang, melukai, memotong anggota tubuh, dan menghilangkan manfaat badan, misalnya menghilangkan salah satu panca indera.

Menurut A. Djazuli, pada dasarnya pengertian dari istilah Jinayah mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Di kalangan fuqoha', perkataan Jinayat berarti perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara'. Meskipun demikian, pada umumnya fuqoha' menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syara'. Meskipun demikian, pada umumnya fuqoha' menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan dan sebagainya³⁸.

Selain itu, terdapat fuqoha' yang membatasi istilah Jinayat kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan qishash, tidak termasuk perbuatan yang diancam dengan ta'zir. Istilah lain yang sepadan dengan istilah jinayat adalah jarimah, yaitu larangan-larangan syara' yang diancam Allah SWT dengan hukuman had atau ta'zir. Secara umum, pengertian Jinayat sama dengan hukum Pidana pada hukum positif, yaitu hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai dan lain sebagainya³⁹.

³⁷*Ibid*, hal 263

³⁸H.A. Djazuli, "*Fiqh Jinayah*" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 158-159

³⁹*Ibid* hal 160

B. TUJUAN HUKUM PIDANA (POSITIF) DAN HUKUM PIDANA ISLAM

1. Tujuan Hukum Pidana (Positif)

Aturan-aturan hukum pidana yang ada di dalam masyarakat, tentu saja untuk mewujudkan tujuan hukum. Keberadaan hukum tentunya sangat diharapkan dapat menertibkan dan mengatur kehidupan masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Wirjono Prodikoro bahwa tujuan hukum adalah “untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat”.

Sedangkan menurut Andi Hamzah, tujuan hukum pidana adalah “untuk memenuhi rasa keadilan, untuk melindungi masyarakat, melindungi kepentingan-kepentingan orang perseorangan dan atau hak-hak asasi manusia (HAM) dan melindungi kepentingan masyarakat maupun negara”⁴⁰.

Paradigma hukum pidana memberikan arahan bahwa ketentuan pidana ditujukan dan berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan tata tertib hukum dalam masyarakat, disamping menjamin ditegakkannya rasa keadilan masyarakat atas perbuatan orang atau perorangan atau sekelompok orang. Kebijakan sosial pada dasarnya merupakan kebijakan atau upaya-upaya yang rasional dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian usaha dari penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan hukum⁴¹.

2. Tujuan Hukum Pidana Islam (Jinayah)

⁴⁰Andi Hamzah, “*Hukum Acara Pidana Indonesia*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.22.

⁴¹*Ibid* hal 23-24

Tujuan hukum pada umumnya adalah menegakkan keadilan berdasarkan kemauan pencipta manusia sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman masyarakat. Namun bila tujuan Hukum Islam dilihat dari ketetapan hukum yang dibuat oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad, baik yang termuat di dalam AlQur'an maupun Al-Hadits, yaitu untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah serta menolak segala yang tidak berguna kepada kehidupan manusia.

Dengan kata lain tujuan Hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia baik jasmani maupun rohani individu dan masyarakat. Kemaslahatan dimaksud, dirumuskan oleh Abu Ishak Asy-Syathibi dan disepakati oleh ahli Hukum Islam lainnya seperti yang telah dikutip oleh H. Hakam Haq, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Salah satu hal yang membedakan Hukum Pidana Islam dan hukum pidana positif adalah adanya dimensi-dimensi *ukhrawi* dalam berbagai konsepnya.

Dalam konsep tujuan pidana misalnya, penjatuhan hukuman tidak hanya bertujuan sebagai pembalasan, perbaikan, pencegahan, dan restorasi, tetapi juga meliputi sebagai penebusan dosa.

Adapun yang menjadi alasan masyarakat melakukan pemasangan adalah sebagai berikut:

- a) Ketidaktahuan pihak keluarga, rasa malu pihak keluarga, penyakit yang tidak kunjung sembuh, tidak adanya biaya pengobatan.
- b) Mencegah klien melakukan tindak kekerasan yang dianggap membahayakan terhadap dirinya atau orang lain.
- c) Mencegah klien meninggalkan rumah dan mengganggu orang lain.
- d) Mencegah klien menyakiti diri seperti bunuh diri.
- e) Ketidaktahuan serta ketidakmampuan keluarga menangani klien apabila sedang kambuh.

- f) Faktor kemiskinan dan rendahnya pendidikan keluarga merupakan salahsatu penyebab pasien gangguan jiwa berat hidup terpasung.

C. TINDAKAN PEMASUNGAN TERHADAP PENDERITA GANGGUAN JIWA

- a) Pemasungan Sebagai Upaya Pembatasan Ruang Gerak

Pemasungan telah terjadi sejak jaman dahulu dengan berbagai tujuan yakni salah satu metode untuk mengamankan orang yang menderita gangguan jiwa agar tidak meresahkan masyarakat dan sebagai salah satu jenis hukuman terhadap orang yang melakukan perbuatan tercela. Definisi pemasungan menurut Prof. Dradjat Prawiro (Direktur Jendral Pelayanan Kesehatan RI). yakni:“Pemasungan adalah suatu tindakan yang berupa pengikatan, pemblokkan, penyekapan, dan pengurungan terhadap seseorang yang menunjukkan penyimpangan tingkah lakunya dengan maksud membatasi anggota gerak dan kebebasannya secara paksa dengan dalih untuk mengamankan diri orang itu dan lingkungannya, sehingga timbul kerusakan anggota tubuh yang sementara atau menetap”.

- b) Tindakan pemasungan terhadap penderita gangguan jiwa merupakan salah satu tindakan kekerasan. Kekerasan adalah kegiatan yang menunjukkan suatu kekuatan tertentu yang sifatnya keras dan mengandung paksaan atau kekejaman, baik secara fisik maupun mental baik langsung maupun tidak langsung. Dapat pula dikatakan bahwa kekerasan adalah penggunaan kekuatan atau tenaga, sehingga orang tidak berdaya atau pingsan.

Kekerasan secara langsung adalah tindakan yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia yang mengakibatkan kerugian fisik, mental, sosial, dan kerugian tidak mendapatkan jaminan hak-hak seperti :

- a. Hak mendapatkan pendidikan
- b. Hak atas informasi
- c. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan.

Sebagai contoh kekerasan secara langsung yaitu : memukul, menendang, mengikat, dan termasuk didalamnya memasung. Sedangkan kekerasan tidak langsung adalah suatu bentuk kekerasan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain melalui sarana. Bentuk kekerasan ini cenderung ada pada tindakan-tindakan seperti mengenggang, meniadakan atau mengurangi hak-hak seseorang, mengintimidasi, dan memfitnah.

Pemasungan dapat dikategorikan sebagai kekerasan secara langsung karena bisa dilakukan dengan cara mengikat dan juga dapat dikategorikan sebagai kekerasan secara langsung karena bisa dilakukan dengan cara mengikat dan juga dapat dikategorikan sebagai kekerasan tidak langsung. Karena efek dari pemasungan yakni mengurangi hak-hak seseorang seperti hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan hak mendapatkan pendidikan.

2. Jenis-jenis Pemasungan

Setidaknya, terdapat tiga jenis pemasungan yang sering kita temui, antara lain :

- a. Dirantai

Penderita gangguan jiwa akan dipasang rantai disalah satu anggota tubuhnya seperti tangan, kaki atau bahkan tangan dan kakinya.

Pemasungan rantai ini mengakibatkan si korban tidak akan bisa leluasa menggerakkan anggota tubuhnya tersebut dengan tujuan agar korban tidak meresahkan masyarakat sekitar.

b. Pengandangan atau pengurungan

Penderita gangguan jiwa akan ditempatkan di suatu tempat dengan luas 2 atau 3 kali ukuran badan korban. Tujuannya yakni untuk membatasi ruang gerak penderita gangguan jiwa tersebut.

c. Diblok

Memasang sebuah balok pada satu atau kedua kaki atau tangan penderita. Cara ini merupakan suatu cara pasung yang lebih kejam. Penderita tidak dapat menggerakkan anggota badannya itu dengan bebas, sehingga terjadi *desure atrofi* yaitu pengecilan terhadap anggota tubuh yang disebabkan karena tidak digunakannya anggota tubuh tersebut dalam jangka waktu yang lama dan mengakibatkan korban pemasungan tidak dapat menggerakkan sebagian tubuhnya seperti orang normal.

3. Dampak Dari Pemasungan

Adapun dampak dari pemasungan adalah sebagai berikut:

- A. Secara tidak sadar keluarga telah memasung fisik dan hak asasi penderitahingga menambah beban mental dan penderitaannya.
- B. Tindakan tersebut mengakibatkan orang yang terpasung tidak dapat menggerakkan anggota badannya dengan bebas sehingga terjadi *atrofi*. Tindakan ini sering dilakukan pada seseorang dengan gangguan

jiwa bila orang tersebut dianggap berbahaya bagi lingkungannya atau dirinya sendiri.

C. Selain dampak secara fisik, pemasangan pun memperburuk kondisi kejiwaan bagi korban pemasangan. Pemasangan bagi penderita gangguan jiwa dapat membuat kondisi korban memburuk dalam jangka waktu yang panjang, meskipun pada saat dipasang korban terlihat lebih tenang dan terkendali. Namun hal itu dapat mengakumulasi segala alam bawah sadarnya ke arah yang lebih negatif, tindakan pemasangan ini dapat memicu penyakit lain, karena si korbannya secara tidak sadar tidak dapat melampiaskan aktifitasnya dan semakin memperburuk kondisi kejiwaannya.

D. PENGERTIAN KESEHATAN JIWA DAN GANGGUAN JIWA

1. Pengertian kesehatan jiwa

Kesehatan Jiwa adalah suatu kondisi sehat emosional, psikologis, dan sosial yang terlibat dari hubungan interpersonal yang memuaskan, perilaku yang efektif, konsep diri yang positif, dan kestabilan emosional, psikologis, dan sosial yang terlibat dari hubungan interpersonal yang memuaskan, perilaku yang efektif, konsep diri yang positif, dan kestabilan emosional. Kesehatan jiwa didefinisikan sebagai suatu keberhasilan pencapaian fungsi mental, mampu untuk beraktifitas secara produktif menikmati hubungan dengan orang lain dan menerima perubahan atau mampu mengatasi hal yang tidak menyenangkan dimana individu dengan mental yang sehat memiliki kapasitas berpikir rasional, keterampilan

berkomunikasi, belajar, pertumbuhan emosional, kemampuan bertahan, dan harga diri⁴².

2. Pengertian Gangguan jiwa

Gangguan jiwa didefinisikan sebagai suatu sindrom atau pola psikologis atau perilaku yang penting secara klinis yang terjadi pada seseorang dan dikaitkan dengan adanya distress dan disabilitas atau disertai peningkatan risiko kematian yang menyakitkan, nyeri, disabilitas atau kehilangan kebebasan. Gangguan jiwa merupakan gejala yang dimanifestasikan melalui perubahan karakteristik utama dari kerusakan fungsi perilaku atau psikologis yang secara umum diukur dari beberapa konsep norma dihubungkan dengan distress atau penyakit, tidak hanya dari respon yang diharapkan pada kejadian tertentu atau keterbatasan hubungan antara individu dan lingkungan sekitarnya⁴³.

Gangguan mental atau penyakit mental adalah pola psikologis atau perilaku yang pada umumnya terkait dengan stress atau kelainan mental yang tidak dianggap sebagai bagian dari perkembangan normal manusia. Gangguan tersebut didefinisikan sebagai kombinasi afektif, perilaku, komponen kognitif atau persepsi, yang berhubungan dengan fungsi tertentu pada daerah otak atau sistem saraf yang menjalankan fungsi sosial manusia. Penemuan dan pengetahuan

⁴²<http://www.antaraneews.com/berita/359636/18000-penderita-gangguan-jiwa-di-indonesia> Dipasung, diakses 21 novembr 2017

⁴³Nuriyah Halida, Erti Ikhtiarini Dewi, Hanny Rasni, "Pengalaman Keluarga dalam Pemenuhan Kebutuhan Perawatan Diri pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dengan Pasung di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember", *e-Jurnal Pustaka Kesehatan*, vol.4 (no.1), Januari, 2016, hal 79

tentang kondisi kesehatan mental telah berubah sepanjang perubahan waktu dan perubahan budaya, dan saat ini masih terdapat perbedaan tentang definisi, penilaian dan klasifikasi, meskipun kriteria pedoman standar telah digunakan secara luas⁴⁴.

3. Penyebab gangguan jiwa

Ada beberapa faktor yang menyebabkan gangguan jiwa yaitu sebagai berikut:

a) Faktor Organobiologi seperti faktor keturunan (genetik), adanya ketidakseimbangan zat-zat neurokimia di dalam otak. Faktor

Organobiologi terdiri dari :

- Neurokimia (misal : gangguan pada kromosom no 21 yang menyebabkan munculnya gangguan perkembangan Sindrom Down).
- Neurofisiologi
- Neuroanatomi
- Tingkat kematangan dan perkembangan organik.
- Faktor-faktor prenatal dan perinatal.

b) Faktor Psikologis seperti adanya mood yang labil, rasa cemas berlebihan, gangguan persepsi yang ditangkap oleh panca indera kita (halusinasi).

Faktor psikologis terdiri dari:

- Interaksi ibu-anak.
- Interaksi ayah-anak : peranan ayah.
- Hubungan dalam keluarga, pekerjaan, permainan, dan masyarakat.
- Kehilangan : *Lossing of love object*.
- Konsep diri : pengertian identitas diri dan peran diri yang tidak menentu.
- Tingkat perkembangan emosi.

⁴⁴*ibid*

- Pola adaptasi dan pembelaan sebagai reaksi terhadap bahaya :Mekanisme pertahanan diri yang tidak efektif.
- Ketidakmatangan atau terjadinya fiksasi atau regresi pada tahap perkembangannya.
- Pola Asuh Patogenik (sumber gangguan penyesuaian diri pada anak) :
 - ✓ Melindungi anak secara berlebihan karena memanjakannya
 - ✓ Melindungi anak secara berlebihan karena sikap “berkuasa” dan “harustunduk saja”.
 - ✓ Penolakan (rejected child)
 - ✓ Menentukan norma-norma etika dan moral yang terlalu tinggi.
 - ✓ Disiplin yang terlalu keras.
 - ✓ Disiplin yang tidak teratur atau yang

c) Faktor Lingkungan (Sosial) baik itu dilingkungan terdekat kita (keluarga) maupun yang ada di luar lingkungan keluarga seperti lingkungan kerja, sekolah, dll. Faktor Lingkungan (Sosial) yang terdiri dari :

- Tingkat ekonomi
- Lingkungan tempat tinggal : Perkotaan dan Pedesaan.
- Masalah kelompok minoritas yang meliputi prasangka, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan yang tidak memadai.
- Pengaruh rasial dan keagamaan.
- Nilai-nilai.

4. jenis-jenis gangguan jiwa

Ada beberapa jenis-jenis gangguan jiwa yaitu sebagai berikut:

a) Skizofrenia

Skizofrenia merupakan bentuk psikosa fungsional paling berat, dan menimbulkan disorganisasi personalitas yang terbesar. Skizofrenia juga merupakan suatu bentuk psikosa yang sering dijumpai dimana-mana sejak dahulu kala. Dalam kasus berat, klien tidak mempunyai kontak dengan realitas, sehingga pemikiran dan perilakunya abnormal.

b) Depresi

Depresi merupakan satu masa terganggunya fungsi manusia yang berkaitan dengan alam perasaan yang sedih dan gejala penyertanya, termasuk perubahan pada pola tidur dan nafsu makan, psikomotor, konsentrasi, kelelahan, rasa putus asa dan tak berdaya, serta gagasan bunuh diri. Depresi juga dapat diartikan sebagai salah satu bentuk gangguan kejiwaan pada alam perasaan yang ditandai dengan kemurungan, kekecewaan, ketiadaan gairah hidup, perasaan tidak berguna, putus asa dan lain sebagainya. Depresi adalah gangguan patologis terhadap mood mempunyai karakteristik berupa bermacam-macam perasaan, sikap dan kepercayaan bahwa seseorang hidup menyendiri, pesimis, putus asa, ketidakberdayaan, harga diri rendah, bersalah, harapan yang negatif dan takut pada bahaya yang akan datang. Depresi menyerupai kesedihan yang merupakan perasaan normal yang muncul sebagai akibat dari situasi tertentu misalnya kematian orang yang dicintai. Sebagai ganti rasa ketidaktahuan akan kehilangan seseorang akan menolak kehilangan dan menunjukkan kesedihan dengan tanda depresi.

c) Kecemasan

Kecemasan adalah Suatu keadaan seseorang merasa khawatir dan takut sebagai bentuk reaksi dari ancaman yang tidak spesifik. Penyebab maupun sumbernya biasa tidak diketahui atau tidak dikenali. Intensitas kecemasan dibedakan dari kecemasan tingkat ringan sampai tingkat berat.

d) Gangguan kepribadian

Klasifikasi gangguan kepribadian: kepribadian paranoid, kepribadian afektif atau siklotemik, kepribadian skizoid, kepribadian eksploif, kepribadian anankastik atau obsesif-kompulsif, kepribadian histerik, kepribadian astenik, kepribadian antisosial, Kepribadian pasif agresif, kepribadian inadequate.

e) Gangguan Mental Organik

Gangguan mental organik merupakan gangguan jiwa yang psikotik atau non-psikotik yang disebabkan oleh gangguan fungsi jaringan otak. Bila bagian otak yang terganggu itu luas, maka gangguan dasar mengenai fungsi mental sama saja, tidak tergantung pada penyakit yang menyebabkannya bila hanya bagian otak dengan fungsi tertentu saja yang terganggu, maka lokasi inilah yang menentukan gejala dan sindroma, bukan penyakit yang menyebabkannya.

f) Gangguan Psikosomatik

Gangguan psikosomatik merupakan komponen psikologik yang diikuti gangguan fungsi badaniah.

g) Retardasi Mental

Retardasi mental merupakan keadaan perkembangan jiwa yang terhenti atau tidak lengkap, yang terutama ditandai oleh terjadinya rendahnya daya keterampilan selama masa perkembangan, sehingga

berpengaruh pada tingkatkecerdasan secara menyeluruh, misalnya kemampuan kognitif, bahasa,motorik dan social.

h) Gangguan Perilaku Masa Anak dan Remaja

Anak dengan gangguan perilaku dapat menimbulkan kesukaran dalam asuhan dan pendidikan. Gangguan perilaku mungkin berasal dari anak atau mungkin dari lingkungannya, akan tetapi akhirnya kedua faktor ini saling mempengaruhi.

E. PERAMPASAN KEMERDEKAAN DAN HAK ASASI MANUSIA

a) Pengertian perampasan kemerdekaan

Perampasan kemerdekaan adalah meniadakan atau membatasi kebebasan seseorang bergerak meninggalkan suatu tempat untuk pergi ke tempat lainnya yang diinginkan.⁴⁵ Perampasan kemerdekaan dapat terjadi dengan mengurung seseorang disuatu ruangan tertutup, dengan mengikat kaki atau anggota tubuh lainnya dari seseorang sehingga yang bersangkutan tidak dapat memindahkan diri, menempatkan seseorang di suatu tempat di mana ia tidak mungkin pergi dari tempat itu.

Menurut pengertian Perampasan Kemerdekaan di atas, maka perampasan kemerdekaan termasuk ke dalam tindak pidana yang di atur pada pasal 333 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :

- 1) Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Bila perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

⁴⁵Sianturi S.R, *Tindak Pidana KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHN, Jakarta, 1983, hlm.547.

- 3) Bila perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pidana yang ditentukan dalam pasal ini dijatuhkan juga kepada orang yang dengan sengaja dan dengan melawan hukum memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan.⁴⁶

Adapun perbuatan yang di larang dalam Pasal 333 KUHP adalah perbuatan yang melawan hukum, Perbuatan tersebut merupakan :

- a. Perbuatan melawan hukum formil. Yaitu perbuatan yang sudah diatur dan atau sudah dicantumkan dalam Undang-undang.
- b. Perbuatan melawan hukum materil. Yaitu terdapat perbuatan yang melawan hukum walaupun belum di atur di dalam Undang-undang.

b) Pengertian Hak Asasi Manusia

Secara definitif “hak” merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Hak sendiri mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pemilik hak;
2. Ruang lingkup penerapan hak;
3. Pihak yang bersedia dalam penerapan hak.

Ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar tentang hak. Dengan demikian hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi.

⁴⁶<http://pustakaspritual.blogspot.co.id/2013/01/kejahatan-terhadap-kemerdekaan-seseorang.html>

Hak dapat diartikan sebagai kekuasaan dalam melakukan sesuatu atau kepunyaan, sedangkan Asasi adalah hal yang utama, dasar. Sehingga hak asasi manusia atau sering disebut sebagai HAM dapat diartikan sebagai kepunyaan atau milik yang bersifat pokok dan melekat pada setiap insan sebagai anugerah yang telah diberikan oleh Allah swt. Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang sudah dipunyai oleh seseorang sejak ia masih dalam kandungan. Hak Asasi Manusia dapat secara universal.

Hak merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Dalam kaitannya dengan pemerolehan hak ada dua teori yaitu teori *McCloskey* dan teori *Joel Feinberg*. Menurut teori *McCloskey* dinyatakan bahwa pemberian hak adalah untuk dilakukan, dimiliki, atau sudah dilakukan. Sedangkan dalam teori *Joel Feinberg* dinyatakan bahwa pemberian hak penuh merupakan kesatuan dari klaim yang absah (keuntungan yang didapat dari pelaksanaan hak yang disertai pelaksanaan kewajiban). Dengan demikian keuntungan dapat diperoleh dari pelaksanaan hak bila disertai dengan pelaksanaan kewajiban. Hal itu berarti antara hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam perwujudannya. Karena itu ketika seseorang menuntut hak juga harus melakukan kewajiban.

John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan

kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 1 disebutkan bahwa :

“Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Berdasarkan beberapa rumusan pengertian HAM tersebut, diperoleh suatu kesimpulan bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara. Dengan demikian hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum.⁴⁷

Upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM, menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah, bahkan negara. Jadi dalam memenuhi dan menuntut hak tidak terlepas dari pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan. Begitu juga dalam memenuhi kepentingan perseorangan tidak boleh merusak kepentingan orang banyak (kepentingan umum). Karena itu pemenuhan, perlindungan dan penghormatan terhadap HAM harus diikuti dengan kewajiban asas manusia dan

⁴⁷Davies, Peter. *Hak-Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994, hal 76

tanggung jawab asasi manusia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara.⁴⁸

F. PANDANGAN PARA AHLI TERHADAP KASUS PEMASUNGAN PENDERITA GANGGUAN JIWA

Pemasungan terhadap orang yang mengidap gangguan jiwa merupakan tindakan yang bertentangan dengan HAM. Tindakan pemasungan merupakan gejala yang umum di temukan di negara berkembang, termasuk di Indonesia, rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan pemahaman terhadap gejala gangguan kejiwaan, serta keterbatasan ekonomi merupakan faktor yang mendominasi munculnya kejadian pasung⁴⁹.

Menurut menteri sosial Khofifah Indar Parawangsa mengatakan, melalui Bhakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos),

Saat ini terdapat 800 ribu, ODGJ di seluruh Indonesia. Karena itulah kata dia, ODGJ tetap harus dipetakan dan tidak boleh ada upaya untuk ditutup-tutupi. Yang terjadi keluarga biasanya malu. Maka sekarang sudah harus mulai diinformasikan bahwa pemerintah sudah menyiapkan KIS. Seharusnya keluarga atau anggota masyarakat setempat juga bisa membangun akses supaya obat ini bisa terealisasi. Dan jangan sampai akses kesehatan menjadi alasan melakukan pemasungan⁵⁰.

Pengamat Hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Mudzakirr mengatakan :

Pihak setuju dengan aturan bahwa pelaku pemasungan itu di beri sanksi pidana seperti yang diatur dalam uu kuhp yang menjelaskan bahwa pemasungan dapat diartikan sebagai perampasan kemerdekaan seseorang, disatu sisi lanjutnya pemasungan adalah cara tradisional dalam mengatasi orang dengan gangguan jiwa yang keberadaanya sudah mengancam lingkungan sekitarnya. Hal ini tentunya menimbulkan persepsi yang

⁴⁸*Ibid*, hal 77

⁴⁹Bekti Suharto, “Budaya pasung dan dampak yuridis sosiologis: Indonesian journal on Medical Science, Volume 1 No 2 (Juli 2014): 1

⁵⁰<http://googleweblight//m.republika.co.id/berita/nasional/> diakses 20 maret 2018

berbeda di masyarakat bahwa orang yang mengalami gangguan jiwa itu harus di pasung. Padahal hal itu kesalahan tidak sepenuhnya berada pada pelaku, akan tetapi dari pemerintah. Sehingga tegasnya para pelaku pemasangan tersebut jangan langsung diberi hukuman pidana. Melainkan, harus diberi pemahaman, pembinaan terkait orang dengan gangguan jiwa, pemberian fasilitas-fasilitas kesehatan seperti rumah sakit jiwa (RSJ) di setiap wilayah dan tidak dipungut biaya. Kalau fasilitasnya tidak ada atau sulit dijangkau oleh masyarakat, maka pidana itu tidak bermanfaat dan pemerintah tidak bertanggung jawab terhadap penderitanya.⁵¹

Sedangkan, Direktur Bina Upaya Kesehatan Jiwa (Kemenkes), dr. Eva Viora, SpKJ mengatakan bahwa:

Masalah sanksi pidana terhadap pelaku pemasangan tidak perlu diperdebatkan. Sebab di dalam UU Keswa sudah dijelaskan bahwa pelaku pemasangan dipidana sesuai dengan ketentuan UU yang sudah ada dalam nya hal ini adalah UU KUHP. Seharusnya orang dengan gangguan jiwa ini memerlukan fasilitas kesehatan berupa RSJ, Puskesmas, klinik di setiap wilayah sampai pelosok-pelosok agar mudah dijangkau oleh masyarakat. Sebab hak dan kewajiban setiap manusia itu sama tidak boleh dibedakan.⁵²

G. PENGERTIAN PEMASUNGAN DALAM ISLAM

Dalam Islam pemasangan merupakan suatu bentuk penganiayaan tidak disengaja, menurut Abdul al-Qodir Audah, penganiayaan tidak disengaja adalah pelaku sengaja melakukan perbuatan tersebut tetapi tidak berniat melawan hukum.⁵³ Seseorang tersebut memang sengaja melakukan tindak pidana penganiayaan, tetapi si pelaku tidak berniat melukai korban, sama seperti halnya pada kasus pemasangan penderita gangguan jiwa di desa Air itam pelaku memang berniat melakukan pemasangan tetapi tidak berniat untuk menyakiti ataupun menganiayanya. Namun pada hakikatnya terdapat korban akibat perbuatannya itu.

⁵¹ www.harianterbit.com, <http://www> diakses 20 maret 2018

⁵² <http://upload.wikimedia.org>. Dinaskesehatan provinsi jawa tengah 2014 diakses 20 maret 2018

⁵³ Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan ,1967), Hal 179

Para ulama ahli fiqih membagi tindak pidana penganiayaan menjadi lima bagian, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja yang mana pembagian ini merupakan kesimpulan dari berbagai pendapat mengenai perbuatan pidana yaitu sebagai berikut:

- a) Penganiayaan pada anggota badan dan sejenisnya, menurut fuqaha' meliputi tangan dan kaki. Namun pengertian tersebut juga dimaksudkan pada anggota badan lain.
- b) Menghilangkan manfaat anggota badan namun jenisnya masih utuh. Penganiayaan ini merupakan pengrusakan anggota badan namun objeknya masih ada, seperti menghilangkan fungsi pendengaran tetapi telinganya masih ada, dan membuat kelumpuhan tetapi kakinya masih ada.
- c) *Al-syajjaj*. Menurut Imam Abu Hanifah, *al-Syajjaj* merupakan pelukaan khusus pada wajah dan kepala, namun khusus pada bagian tulangnya seperti dahi. Sedangkan pipi yang mengandung banyak daging tidak termasuk pada *al-Syajjaj*. Namun ulama lain berpendapat bahwa *al-Syajjaj* mutlak pelukaan pada wajah.

Dalam kasus penganiayaan tidak sengaja sanksi yang setimpal untuk kasus ini adalah diat, diat adalah hukman pokok untuk tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan menyerupai sengaja dan tidak sengaja, ketentuan ini berdasarkan Firman Allah Swt dalam surat An-Nisa ayat 92:

وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطعا ومن قتل مؤمنا خطعا فتحر رقبة معمنة ود

يتمسلة الى اهلها لان يصد قوا

Artinya: Dan tidak layak bagi seseorang membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa membunuh seseorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) itu, kecuali jika mereka bersedekah.

Adapun hukuman diyat yang pada kasus pemasangan ini adalah diyat pada jinayah yang menimbulkan hilangnya suatu manfaat dari anggota badan misalnya pada korban yang di pasung akan menimbulkan kelumpuhan bagi korban karna terlalu lama dipasung.

Hal ini sebagaimana keputusan umar bin khatthab radhiallahu'anhu ketika beliau mengadili seseorang yang telah memukul kawannya dan mengakibatkan lumpuhnya si korban dan ia masih hidup. Oleh Umar radhiallahu'anhu orang itu di beri sanksi 100 ekor unta.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. SEJARAH DESA AIR ITAM

Desa Air Itam terbagi menjadi dua bagian yaitu Air Itam Barat dan Air Itam timur, sehingga Nama Desa Air Itam ini yang konon katanya karena sumber mata air yang keluar dari perut bumi dan mengalir pada batangharinya berwarna hitam. Sumber air anak sungai Musi ini bertepatan di hulunya salah satu anak sungai Musi ,atau lebih tepatnya di Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten PALI Provinsi Sumatera Selatan, yang saat ini baru seumur jagung terjadi pemekaran kabupaten Muara Enim dengan melahirkan kabupaten baru yaitu kabupaten PALI, yang mana Desa Air Itam kini berinduk kepada Kabupaten PALI⁵⁴.

Selain menunjukkan sebuah ciri Khas Air yang secara nyata memiliki perbedaan pada warna Air dengan warna pada tiap-tiap air anak sungai Musi lainnya, sehingga memiliki keunikan sejarah sebuah Nama yang terbuat atas dasar fakta alam.

B. LETAK GEOGRAFIS DESA AIR ITAM

Desa Air Itam terletak di sebuah plosok terpencil, yang mana jarak antar desa ini ke desa lainnya harus melewati sebuah hutan perkebunan para penduduk setempat yang secara skala mayoritasnya bermata pencaharian petani penyadap karet.

Desa Air Itam adalah salah satu desa di Kecamatan Penukal Kabupaten Pali, Kabupaten Pali sendiri merupakan Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Muara

⁵⁴Wawancara Dengan Mayusin Sebagai Sesepeuh Dan Mantan Kepala Desa Air Itam, 14 Desember 2017

Enim yang di resmikan pada 24 Desember 2012, melalui SK nomor 508/KPTS/III/2007 Bupati Muara Enim Kalamuddin Djinab menyetujui pembentukan Kabupaten Pali tersebut. Kabupaten Pali terdiri dari 5 Kecamatan yaitu, Kecamatan Talang Ubi, Kec. Penukal, Kec. Penukal Utara, Kec. Abab dan Kecamatan Tanah Abang, dan 72 jumlah desa, dengan jumlah Penduduk 170.143 jiwa. Rata-rata masyarakat Desa Air itam bekerja sebagai petani karet, dan sarana transportasi yang ada sebagai penghubung ke kota adalah jalur darat yang ditempuh dengan sepeda Motor dan mobil.

Desa Air itam mempunyai luas wilayah 2765 Ha. Dengan Batasan wilayah sebagai berikut⁵⁵:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tempirai Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Betung Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Gunung Menang Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Sebelah timur bebatasan dengan Desa Karang Agung Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

⁵⁵Dokumentasi Kantor Desa Air Itam, Pada 20 November 2017

C. KEADAAN DAN JUMLAH PENDUDUK DESA AIR ITAM

Desa Air Itam ini terdiri dari 550 Kartu Keluarga (KK), dengan rincian ada 730 Laki-laki dan 780 perempuan. Dengan Jumlah Penduduk 1500 Jiwa, untuk lebih jelasnya bisa lihat pada tabel dibawah ini.

Tabel1. Jumlah Penduduk Desa Air Itam Dilihat Dari Tingkat Umur

NO	TINGKAT UMUR	JUMLAH
1	03-06 tahun	470 Orang
2	07-12 tahun	350 Orang
3	12-17 tahun	690 Orang
4	20-26 tahun	500 Orang
5	27-40 tahun	330 Orang

Sumber: Monografi Desa Air Itam tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas jumlah penduduk desa Air Itam tahun 2017 adalah berjumlah 1500 jiwa, sedangkan sensus penduduk pada tahun 2016 secara keseluruhan belum dapat dipastikan jumlahnya, dari jumlah tersebut diatas dibagi beberapa golongan usia, pekerjaan, dan pendidikan seperti yang tertera pada tabel di atas.

D. KONDISI PENDIDIKAN DAN EKONOMI MASYARAKAT DESA AIR ITAM

Pendidikan bagi masyarakat desa Air Itam kecamatan Penukal Kabupaten Pali tidaklah mengalami hambatan dan rintangan untuk melanjutkan pendidikan karena di desa Air Itam sudah tersedia TK, SD, SMP, dan juga SMA. Lembaga pendidikan di Desa Air Itam dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Jenis Pendidikan

No.	Jenis lembaga pendidikan	Jumlah
1	TKA/TPA	2 buah
2	SD	3 buah
3	SMP	1 buah
4	SMA	1 buah
	Jumlah	7 buah

Sumber: Dokumentasi Kantor Desa Air itam, 30 januari 2018

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa sarana pendidikan yang ada di Desa Air itam sudah sangat memadai, setelah menyelesaikan pendidikan Sma banyak yang melanjutkan studinya ke jenjang kuliah merantau ke Palembang. Walaupun banyak yang melanjutkan untuk ke jenjang kuliah namun masih ada juga masyarakat yang menganggap pendidikan itu tidak terlalu penting, mereka beranggapan tidak perlu sekolah asalkan sudah bisa mencari uang sendiri itu sudah cukup, padahal zaman sekarang ini pendidikan sangatlah penting.

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup manusia dalam mencapai kehidupan yang sempurna baik kehidupan di dunia maupun di akhirat, serta bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Pendidikan sangat berpengaruh terhadap kehidupan Desa Air itam untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Desa Air itam itu sendiri. Untuk lebih jelasnya mengenai pendidikan masyarakat yang ada di Desa Air itam dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. Pendidikan masyarakat Desa Air itam

Belum Sekolah	SD	SMP	SMA	Sarjana
220 Orang	450 Orang	420 Orang	315 Orang	60 Orang

Sumber: Monografi Desa Air itam tahun 2017

Kondisi pendidikan di Desa Air itam sudah lumayan baik, karena mereka menyadari betapa pentingnya pendidikan tersebut. Kesadaran masyarakat Desa Air itam akan pentingnya pendidikan di apresiasi oleh pemerintahan di Kabupaten Pali dengan memberikan beasiswa bagi anak yang kurang mampu untuk biaya pendidikan dan perlengkapan sekolah, tujuannya supaya masyarakat Desa Air itam terutama anak yang kurang mampu dapat melangsungkan pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi⁵⁶.

Keadaan ekonomi masyarakat Desa Air itam sudah lumayan mencukupi. Luas tanah untuk dijadikan lahan perkebunan cukup mendukung mata pencaharian masyarakat Desa Air itam. Bukan hanya luas tanah yang dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Air itam, akan tetapi juga sungai lematang yang membentang luas dari aliran sungai musu juga dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai mata pencaharian yaitu jenis usaha perikanan. Tetapi tidak seluruhnya masyarakat Desa Air itam mata pencaharian sebagai petani dan nelayan, ada juga sebagai pedagang, PNS, buruh, swasta, TNI/POLRI, wiraswasta, dan para medis. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel di bawah ini⁵⁷.

⁵⁶Wawancara Dengan Pak Edi Suswanto S.Pd Selaku Kepala Sekolah Di Smp N 1 Penukal Pada 17 Desembe 2017

⁵⁷Wawancara Dengan Irzan Effendi Selaku Kepala Desa Air Itam Pada 17 Desember 2017

Tabel. 4 Mata pencarian masyarakat Desa Air itam

NO	Mata pencaharian	Jumlah
1	Petani	250 Orang
2	Nelayan	120 Orang
3	Pedagang	150 Orang
4	Pegawai Negeri Sipil	40 Orang
5	Buruh	98 Orang
6	Swasta	60 Orang
7	TNI/POLRI	5 Orang
8	Para Medis	40 Orang

Sumber: Monografi Desa Air itam tahun 2017

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Pemasungan Pada Penderita Gangguan Jiwa di desa Air Itam.

Pemasungan penderita gangguan jiwa adalah tindakan masyarakat terhadap penderitagangguan jiwa (biasanya yang berat) dengan cara dikurung, dirantaikakinyadimasukan kedalam balok kayu dan lain-lain sehingga kebebasannyamenjadi hilang. Pasung merupakan salah satu perlakuan yang merampas kebebasan dan kesempatanmereka untuk mendapat perawatan yang memadai dansekaligus juga mengabaikanmartabat mereka sebagai manusia⁵⁸.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis di desa Air itam fakta yang terjadi di lapangan bermacam yang menjadi faktor penyebab keluarga melakukan tindakan pemasungan terhadap salahseorang anggota keluarganya yang menderita gangguan jiwa seperti yang terjadi dikeluarga ibu Paulina yang terpaksa memasung Askutuk sebab mengalami stress karena dilarang pergi merantau ke Batam oleh ayahnya, sehingga hari-harinya bermenung dan tatapannya sangat kosong.⁵⁹Kemudian pemasungan yang dilakukan oleh keluarga Ridwan terhadap Alpianto disebabkan stres setelah bercerai dari istrinya.⁶⁰

Berdasarkan observasi di atas bapak Anshori selaku tokoh agama di desa Air itam mengatakan:

⁵⁸Masih Ada Perlakuan Salah terhadap Penderita Gangguan Jiwa <http://www.kompas.com>, akses 18 Januari 2018

⁵⁹Hasil wawancara dengan ibu Paulina, selaku kakak dari salah satu penderita gangguan jiwa, senin, pukul :09.13 wib

⁶⁰Hasil wawancara dengan bapak Riduwan, selaku paman dari salah satu penderita gangguan jiwa, senin, pukul :13.45 wib

Sejatinya seseorang mengalami gangguan kejiwaan karena terlalu cintanya kepada dunia daripada beramal untuk kehidupan akhirat. Sehingga manusia mudah lupa dan banyak melalaikan akan ajaran agama Islam dan sang pencipta. Dikarenakan lebih cintanya manusia pada kehidupan dunia, manusia tidak sadar terhadap kebutuhan pokok jiwa dan ruhnya sendiri. Jadi jiwa dan ruh manusia kemudian dapat menimbulkan sifat-sifat tercela, berdosa dan keluar dari hakikat kemanusiaan itu sendiri.⁶¹

Penulis melakukan wawancara secara mendalam terkait faktor penyebab keluarga melakukan pemasungan terhadap orang dengan gangguan jiwa. Adapun hasil wawancara dengan pihak keluarga yang melakukan pemasungan adalah sebagai berikut:

1. Ekonomi

Status ekonomi rendah sangat mempengaruhi kehidupan seseorang. Perawatan khusus bagi penderita gangguan jiwa dikatakan mahal karena gangguannya bersifat jangka panjang. Biaya berobat yang harus ditanggung pasien tidak hanya meliputi biaya yang langsung berkaitan dengan pelayanan medis seperti harga obat, jasa konsultasi tetapi juga biaya spesifik lainnya seperti biaya transportasi ke rumah sakit dan biaya akomodasi lainnya. Hal inilah yang menyebabkan pihak keluarga di desa Air itam melakukan pemasungan terhadap salah satu anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa.

Wawancara penulis dengan ibu Siti Aminah selaku ibu dari korban yang bernama Askutu, yang melakukan pemasungan mengatakan⁶²:

kami kurung di dalam kamar dengan cara kakinya di ikat rantai, dan menurut kami cara ini lebih baik karena faktor ekonomi yang tidak mendukung, kalau dibawa berobat ke rumah sakit biayanya sangat mahal

⁶¹Hasil wawancara dengan bapak Anshori, selaku tokoh agama di desa Air itam sabtu, 12 Januari 2018 pukul :09.13 wib

⁶²Hasil Wawancara Dengan Ibu Siti Aminah, Selaku Ibu Dari Salah Satu Korban Pemasungan Minggu, 13 Januari 2018 Pukul :11.13 Wib

dan perjalanan kerumah sakitpun sangat jauh kami secara pribadi tidak sanggup untuk melakukan pengobatan.

Hal ini senada juga diungkapkan oleh ibu Susanti selaku pihak keluarga Alpianto yang melakukan pemasungan mengatakan⁶³:

Kami selaku pihak keluarga melakukan pemasungan dengan di kurung di dalam kamar untuk membawa berobat ke rumah sakit jiwa sangat mahal dan proses penyembuhannya juga sangat lama.

Pernyataan lain juga diungkapkan oleh bapak Irzan Efendi selaku kepala desa Air itam mengatakan:⁶⁴

Kondisi masyarakat kita di desa Air itam ini keadaan ekonomi rata-ratamenengah ke bawah pada umumnya mereka memenuhi dengancara bertani atau berkebun, saya merasa kasihan dengan adanya pemasungan terhadap penderita gangguan jiwa, tapi mau gimana lagi keadaan ekonomi yang memaksa mereka untuk memasung anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa.

Dari pernyataan dari informan di atas, dapat penulis ambil kesimpulan bahwa yang membuat pihak keluarga di desa Air itam Kecamatan Penukal, Kabupaten Pali, yang memasung salah satu anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa dikarenakan keterbatasan biaya, biaya pengobatan yang sangat mahal, membuat mereka terpaksa melakukan pemasungan.

2. Mencegah Melakukan Tindak Kekerasan Yang Dianggap Membahayakan Orang Lain.

Masyarakat mungkin saja akan mengalami kekerasan yang dilakukan orang yang mengalami gangguan jiwa. Gangguan jiwa ialah orang yang sudah tidak mampu lagi mengendalikan dirinya, tidak punya tujuan hidup lagi,

⁶³Hasil Wawancara Dengan Ibu Susanti, Selaku keluarga Korban Pemasungan, Senin, 13 Januari 2018 Pukul :09.13 Wib

⁶⁴Hasil Wawancara Dengan bapak Irzan Efendi Selaku kepala Air itam 17 Desember 2017 Pukul :09.13 Wib

tidakbisa mengurus dirinya sendiri, dan tidak menyadari apa yang dia lakukan serta apa yang dibicarakannya.

Faktor ini yang membuat pihak keluarga didesa Air itam Kecamatan Penukul, Kabupaten Pali, melakukan pemasungan terhadap salah satu anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa dikarenakan takut akan mengganggu orang lain.

Wawancara penulis dengan bapak Kasmin selaku pihak keluarga, yang melakukan pemasungan mengatakan:⁶⁵

Anak saya suka mengamuk, jika sakitnya mulai kambuh, pergi tanpa tujuan yang jelas, mengganggu orang lain, dan juga akan memukul dan melempar orang lain, makanya saya pasung supaya tidak lagi mengganggu orang lain.

Sebagaimana wawancara penulis dengan bapak Azwar Lubis tetangga sekitar rumah korban mengatakan bahwa:⁶⁶

Saya sedikit resah karenadia sering mengamuk tidak jelas dan pernahmelempar kaca rumah saya dan sering saya melihat dia kerap memukul masyarakat yang lewat disekitar sini.Terkadang juga mengambil barang yang ada disekitarnya.

Pernyataan ini diperkuat Zainul selaku tetangga Alpianto yang dipasung. Diamengatakan bahwa:⁶⁷

Alpianto ini terkadang kerap meresahkan masyarakat di sini, memukul, merusakrumah warga bahkan mengambil barang-barang yang ada disekitar kita.Oleh karena itu demi kenyamanan masyarakat pihak keluarga melakukan pemasungan agar tidak mengganggu masyarakat.

⁶⁵Hasil Wawancara Dengan bapak Kasmni, Selaku keluarga Korban Pemasungan, Senin, 13 Januari 2018 Pukul :09.13 Wib

⁶⁶Hasil Wawancara Dengan bapak Azwar Lubis, Selaku tetangga korban yang bernama Askutuk, Senin 13 Januari 2018

⁶⁷Hasil Wawancara Dengan bapak Zainul, Selaku tetangga korban yang bernama Alpianto, Selasa14 Januari 2018

Dari pernyataan dari informan di atas, dapat penulis ambil kesimpulan bahwa yang menjadi salah satu faktor pihak keluarga di desa Air itam Kecamatan Penukal Kabupatean Pali, memasung salah satu anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa dikarenakan untuk menghindari dan mencegah melakukan tindak kekerasan yang dianggap membahayakan orang lain.

3. Jauhnya akses pelayanan kesehatan

Alasan yang membuat pihak keluarga di desa Air itam Kecamatan Penukal Kabupatean Pali melakukan pemasangan terhadap salah satu anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa dikarenakan jauhnya akses pelayanan kesehatan.

Wawancara penulis dengan ibu Siti Aminah selaku pihak keluarga yang melakukan pemasangan mengatakan :⁶⁸

Kami terpaksa melakukan pemasangan terhadap Askutuk dengan merantai kakinya, selain faktor ekonomi keluarga kami dan juga karena akses pelayanan untuk berobat yang jauh.

Pernyataan ini diperkuat oleh ibu Susanti selaku pihak keluarga Alpianto yang melakukan pemasangan mengatakan:

Di daerah ini belum ada rumah sakit yang khusus untuk menangani masalah gangguan jiwa. Hanya yang ada di Palembang dan tempat itu jauh kami harus bolak balik pergi ke sana.

Dari pernyataan beberapa anggota keluarga yang memasung di atas, diketahui bahwa mereka mengeluhkan akses pelayanan yang jauh dan untuk membawa berobat keluarga mereka yang mengalami gangguan jiwa. Mereka harus ke Palembang dan bagi mereka perjalanan yang sangat jauh serta membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

⁶⁸Hasil Wawancara Dengan Ibu Siti Aminah, Selaku Ibu Dari Salah Satu Korban Pemasangan Minggu, 13 Januari 2018 Pukul :11.13 Wib

Dari pernyataan beberapa informan di atas, dapat penulis ambil kesimpulan bahwa yang membuat pihak keluarga didesa Air itam Kecamatan Penukal Kabupatean Pali, memasung salah satu anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa dikarenakan akses pelayanan kesehatan yang jauh dari tempat tinggal mereka.

4. Gangguan Jiwa Itu Memalukan Dan Merupakan Aib Bagi Keluarga

Adanya persepsi masyarakat bahwa orang gila ataupun menerima aib.Orang gila dan keluarganya sering dicemooh bahkan dikucilkan oleh masyarakat.Hal ini terjadi di desa Air itam.Salah satu penyebab pihak keluarga melakukan pemasungan yaitu merupakan aib bagi keluarganya.

Wawancara penulis dengan bapak Ridwan selaku pihak keluargaAlpianto yang melakukan pemasungan mengatakan:⁶⁹

Saya malu pada tetangga, karena kelakuan Alpianto terkadang kelilingkampung tanpa busana dan buang air besar sembarangan, hal ini yang membuat masyarakat disini agak menjauh dari keluarga kami.

Hal senada juga diungkapkan oleh bapak Kasmin selaku pihak keluarga Askutuk yang melakukan pemasungan:⁷⁰

Saya merasa malu atas anak saya yang mengalami gangguan jiwa.Bahkan ada tekanan batin yang dialami oleh keluarga kami karena cemoohan dan pengucilan yang dilakukan oleh masyarakat.

Dari pernyataan beberapa informan di atas, dapat penulis ambil kesimpulan bahwa yang membuat pihak keluarga didesa Air itam Kecamatan Penukal Kabupatean Pali,memasung salah satu anggota keluarganya yang

⁶⁹Hasil wawancara dengan bapak Ridwan, selaku paman dari salah satu penderita gangguan jiwa, senin, pukul :13.45 wib

⁷⁰Hasil Wawancara Dengan bapak Kasmni, Selaku keluarga Korban Pemasungan, Senin, 13 Januari 2018 Pukul :09.13 Wib

mengalami gangguan jiwa dikarenakan pihak keluarga menganggap bahwa gangguan jiwa yang dialami oleh anggota keluarganya merupakan aib bagi mereka.

Dari penjelasan informan di atas, dapat penulis ambil kesimpulan bahwa faktor penyebab terjadinya pemasungan oleh pihak keluarga di desa Air itam Kecamatan Penukal Kabupatean Pali adalah:

1. Permasalahan ekonomi.
2. Jauhnya akses pelayanan kesehatan.
3. Mencegah melakukan tindak kekerasan yang dianggap membahayakan
4. Gangguan jiwa atau gila itu memalukan dan merupakan aib bagi keluarga.

B. Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pemasungan Pada Penderita Gangguan Jiwa

Dari hasil observasi dan wawancara di atas, apa yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di desa Air itam Kecamatan Penukal Kabupaten Pali dengan melakukan pemasungan terhadap orang yang mengalami gangguan jiwa tersebut sama saja dengan memberikan hukuman secara langsung terhadap orang yang menderita gangguan jiwa tersebut dalam bentuk penganiayaan. Mereka dengan sengaja merampas hak si penderita dari kebebasannya di mata umum, namun dalam hukum Islam kepentingan masyarakat lebih diutamakan di atas perorangan, dan karenanya kepentingan masyarakat didahulukan bukan sebaliknya.

Islam adalah agama yang mengharamkan segala bentuk tindakan menyakiti, mencederai, melukai orang lain, baik secara verbal maupun tindakan nyata terhadap salah satu anggota tubuh. Secara konseptual, misi utama kenabian

Muhammad SAW adalah untuk kerahmatan bagi seluruh alam. Sebagaimana firman Allah di dalam surah al-Anbiya ayat 10 :

اوما آر سلنك الارحمة للعلمين

Artinya:

Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi)rahmatbagisemesta alam.

Telah hilangnya rasa kasih sayang dan sifat kelembutan dalam diri seseorang menyebabkan lahirnya tindakan kekerasan dan penganiayaan serta melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak serta menimbulkan kerugian serta penderitaan kepada orang lain, padahal Islam telah mensyariatkan perlunya manusia itu bersifat lemah lembut kepada sesama dan saling berkasih sayang.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 159 :

فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لا نفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الا عر فاذا عزمتم فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين

Artinya :

Maka disebabkan rahmat dari Allahlah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya (Departemen Agama RI 2005, 268).

Tindakan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di desa Air itam Kecamatan Penukal Kabupaten Palidengan melakukan pemasangan terhadap orang yang mengalami gangguan jiwa di dalam hukum pidana Islam merupakan tindakan penganiayaan karena tindakan pemasangan tersebut dapat menghilangkan manfaat

anggota badan namun jenisnya masih utuh. Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam banyak Hadits diantaranya:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه
ويده والمهاجر من هجر من حجر ما نهى الله عنه

Artinya :

Orang muslim adalah orang yang tidak mengganggu orang muslim lain baik dengan lidah maupun tangannya, dan orang yang hijrah itu adalah orang yang hijrah meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah.

Kemudian dijelaskan dalam Hadits bahwa Rasulullah SAW bersabda :

ان الله انزل الازل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام

Artinya:

Sesungguhnya Allah subhanahu wata'ala telah menurunkan penyakit dan menurunkan obat, serta menyediakan obat bagi setiap penyakit, maka berobatlah dan jangan berobat dengan sesuatu yang haram (Muhammad 2007, 12).

Hadits di atas memberikan pengertian kepada kita bahwa semua penyakit yang menimpa manusia maka Allah turunkan obatnya. Kadang ada orang yang menemukan obatnya, ada juga orang yang belum bisa menemukannya. Oleh karenanya seseorang harus bersabar untuk selaluberoat dan terus berusaha untuk mencari obat ketika sakit sedang menyimpannya (Muhammad 2007, 13).

Pelukaan terhadap orang dengan gangguan kejiwaan adalah pelukaan yang menyebabkan hilangnya fungsi anggota badan, yakni anggota badan yang bersangkutan masih tetap ada namun tidak dapat berfungsi normal. Seperti kasus yang terjadi di desa Air hitam yang memasung orang dengan gangguan kejiwaan dapat menyebabkan korban menjadi lumpuh dan meninggal. Islam adalah agama yang sangat melindungi hak dan martabat individu. Hak-hak tersebut di

antaranya adalah hak asasi. Hak ini merupakan hak yang memberi keleluasaan bergerak di berbagai jagad luas, guna mencapai kesempurnaan dan kesuksesan dalam bidang, *maddiyah* maupun, *manawiyah*.

Karena itulah setiap penghapusan atau pengurangan dengan melakukan tindakan pemasangan yang dilakukan oleh keluarga di desa Air itam terhadap salah satu anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa atas hak manusia dianggap sebagai tindak kriminal (Sabiq 2005, 39).

Dijelaskan dalam Hadits dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda :

لا أقول لكم أنه عجنون، ولكن دعونا نقول أنه كان موشاب، وهذا هو عجرد
عجنون الناس الذين ين يعطون الاولويه للغالم المقبل.

Artinya :

Jangan kamu katakan dia majnun, tetapi katakanlah dia itu mushab (orang yang terkena musibah). Orang gila itu hanyalah orang yang mengutamakan dunia di atas akhirat.

Dari keterangan hadits-hadits diatas dapat kita pahami bahwa Allah menurunkan obat bagi setiap penyakit, oleh karena itu setiap orang yang sakit dianjurkan untuk berobat, akan tetapi pada kenyataannya karena masalah ekonomi dan keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan di desa Air itam menjadikan pasung sebagai pilihan terakhir masyarakat desa Air itam dalam mengatasi masalah gangguan jiwa

Sehingga Islam tidak membenarkan apapun alasan yang digunakan bila seseorang melukai orang dengan cara memasungnya. Karena dampak negatif yang ditimbulkan sangat besar yaitu cacatnya anggota tubuh seseorang yang

dipasung dan bahkan bisa menyebabkan kematian pada orang lain, akan tetapi di sisi lain keamanan warga di sekitar lebih diutamakan lagi, dan dalam hukum Islam pun kepentingan masyarakat lebih diutamakan di atas perorangan.

Hal ini senada juga yang diungkapkan oleh bapak Anshori selaku tokoh agama di desa Air itam mengatakan:⁷¹

Bahwa memang benar dalam Islam melarang segala bentuk kekerasan, termasuk pemasangan akan tetapi di sisi lain kepentingan dan keamanan masyarakat juga harus dipikirkan lagi, kalau menurut saya pemasangan itu boleh dilakukan akan tetapi cara atau bentuk pemasangan tersebut harus diperhatikan lagi, jangan sampai menimbulkan kekerasan, penyiksaan, seperti memberikan makanannya harus tepat waktu, jangan sampai dia kelaparan.

Hal ini juga diungkapkan oleh bapak Irzan Effendi selaku kepala desa Air itam beliau mengatakan:⁷²

Memang kasus pemasangan di desa kita ini masih memprihatinkan, tidak ada cara lain selain di pasung, sedangkan fasilitas kesehatan di desa kita ini masih belum memadai, ini seperti buah simalakama jika mereka ini tidak di pasung maka akan mengganggu ketenangan warga, sedangkan jika di pasung akan merenggut haknya, jadi pilihan terbaik adalah dengan memasang tetapi cara pemasungnya jangan sampai menimbulkan penyiksaan.

Penulis juga mewawancarai bapak Aliudin selaku kepala dusun 4 dimana tempat tinggal salah satu warga yang mengalami gangguan jiwa mengatakan:⁷³

Dengan memasang Askutu ini warga sekitar agak lebih tenang sebab jika dia tidak di pasung warga sekitar akan merasa was-was dan waspada sebab dia sering mengamuk dan bahkan memukul warga, jadi menurut saya boleh melakukan pemasangan demi keamanan warga sekitar.

⁷¹Wawancara dengan bapak Anshori selaku tokoh agama di desa Air itam, rabu 14 januari 2018

⁷²Hasil Wawancara Dengan bapak Irzan Efendi Selaku kepala Air itam 17 Desember 2017 Pukul :09.13 Wib

⁷³Hasil Wawancara Dengan bapak Aliudi Selaku kepala dusun 4, 15 feb 2017 Pukul :09.13 Wib

Tabel. 5 Tanggapan masyarakat desa Air itam tentang kasus pemasangan

No	Nama	Tanggapan	Alasan
1	Irzan Effendi (kades Air itam)	Setuju	Karna, alasan keamanan jika tidak dipasang maka dia akan mengganggu masyarakat, akan tetapi cara pemasangan terhadap korban jangan sampai menimbulkan kekerasan.
2.	Anshori (tokoh agama)	Setuju	Karna, dalam hukum Islampun kepentingan masyarakat lebih diutamakan di atas perorangan. Sebab dari itulah jalan satu-satunya agar tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Tetapi cara pemasungnya jangan sampai menimbulkan penganiayaan terhadapnya.
3.	Azwar Lubis (tetangga)	Setuju	Karna, kalau dia tidak di pasang maka warga sekitar terutama kami tetangganya yang sering kali menjadi korbanya pemukulan.
4.	Kasmin (keluarga korban)	Setuju	Karna, selain keamanan bagi masyarakat, dia dipasang juga untuk keamanan bagi si penderita sendiri, karna kalau tidak dipasang dia seringkali menyakiti dirinya sendiri

Sumber: Wawancara beberapa masyarakat desa Air itam.

Dari tabel diatas dapat di simpulkan bahwa masyarakat desa Air itam rata-rata setuju dengan kasus pemasangan tersebut, namun dengan syarat bahwa cara pemasangan dan pengurungannya jangan sampai membuat si penderita

mengalami kekerasan dan penganiayaan, dan rata-rata alasannya yaitu alasan keamanan bagi masyarakat sekitar.

- Tinjauan Fiqih Jinayah

Dalam *fiqih jinayah* bentuk perbuatan yang dilarang oleh *Syara'* dikenal dengan istilah *jarimah*, sedangkan untuk hukumannya *fuqah* menyebutnya dengan *uqubah*. *Jarimah* jika dilihat dari segi berat ringannya hukuman dapat dibagi menjadi tiga macam, diantaranya yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qishash-diyat*, dan *jarimah ta'zir*.

Sebagaimana diketahui bahwa suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai suatu jarimah apabila memenuhi unsur-unsur jarimah. Dalam hukum pidana Islam dikenal dua unsur jarimah yaitu jarimah umum dan jarimah khusus. Yang dimaksud dengan jarimah umum yaitu unsur-unsur yang terdapat pada setiap jarimah, sedangkan unsur khusus adalah unsur yang hanya pada jenis jarimah tertentu dan tidak terdapat pada jenis jarimah yang lain.

Adapun yang termasuk unsur umum jarimah adalah sebagai berikut:⁷⁴

1. Unsur formal, yaitu adanya *nash* atau ketentuan yang menunjukkan sebagai jarimah, unsur ini sesuai dengan prinsip yang menyatakan bahwa jarimah tidak terjadi sebelum dinyatakan dalam *nash*.
2. Unsur material, yaitu adanya perbuatan yang melawan hukum yang pernah dilakukan.

Unsur moral, yaitu adanya niat pelaku untuk berbuat. Dengan kata lain, unsur ini berhubungan dengan tanggung jawab pidana yang hanya dibebankan

⁷⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005 hal 125

atas orang mukallaf dalam keadaan bebas dari unsur keterpaksaan atau ketidaksadaran penuh.

Para ulama ahli fiqih membagi tindak pidana penganiayaan menjadi lima bagian, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja yang mana pembagian ini merupakan kesimpulan dari berbagai pendapat mengenai perbuatan pidana yaitu sebagai berikut:

- a) Penganiayaan pada anggota badan dan sejenisnya, menurut fuqaha' meliputi tangan dan kaki. Namun pengertian tersebut juga dimaksudkan pada anggota badan lain.
- b) Menghilangkan manfaat anggota badan namun jenisnya masih utuh. Penganiayaan ini merupakan pengrusakan anggota badan namun objeknya masih ada, seperti menghilangkan fungsi pendengaran tetapi telinganya masih ada, dan membuat kelumpuhan tetapi kakinya masih ada.
- c) *Al-syajjaj*. Menurut Imam Abu Hanifah, *al-Syajjaj* merupakan pelukaan khusus pada wajah dan kepala, namun khusus pada bagian tulangnya seperti dahi. Sedangkan pipi yang mengandung banyak daging tidak termasuk pada *al-Syajjaj*. Namun ulama lain berpendapat bahwa *al-Syajjaj* mutlak pelukaan pada wajah.

Akan tetapi pada kenyataannya kasus pemasangan yang terjadi di desa Air itam adalah termasuk penganiayaan tidak sengaja, tetapi tindakan pelanggaran atau menyakitkan tidak sampai merusak anggota tubuh atau menghilangkan manfaatnya, sebab pemasangan yang terjadi di desa Air itam itu hanya bentuk

pengurungan di dalam kamar, tidak sampai terjadi penyiksaan ataupun penganiayaan.

Dalam kasus yang seperti ini imam Abu Hanafiyah menyimpulkan bahwa hukuman yang pas dan setara untuk kasus ini adalah Ta'zir, sebab kasus yang seperti sangat ringan apalagi pelaku tidak sengaja dan terpaksa dalam melakukan perbuatannya.

Ta'zir secara bahasa artinya adalah *al-ma'u* (mencegah, menghalangi), karena pihak yang menolong dan menghalangi pihak musuh dari menyakiti orang yang ditolongnya. Kemudian ta'zir lebih populer digunakan untuk menunjukkan arti memberi pelajaran dan sanksi hukuman selain hukuman hadd. Karena hukuman ta'zir mencegah pelaku kejahatan dari mengulangi kembali kejahatannya.

Dengan demikian ciri khas dari jarimah ta'zir adalah sebagai berikut:

1. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.
2. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa. Tujuan diberikannya hak penentuan jarimah-jarimah ta'zir dan hukumannya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.

Bagi jarimah ta'zir tidak diperlukan asas legalitas secara khusus, seperti pada jarimah hudud dan qishash diyat. Artinya setiap jarimah ta'zir tidak memerlukan ketentuan khusus, satu per satu. Menentukan secara baku jenis-jenis

jarimah ta'zir tidaklah efektif sebab suatu saat akan berubah. Itulah sebabnya azaz legalitas jarimah ini sangat longgar, tidak seperti jarimah-jarimah yang termasuk dalam kelompok hudud (termasuk qishash diyat) yang azaz legalitasnya sangat ketat, yaitu satu hukuman untuk satu jarimah atau setidak-tidaknya ditentukan hukumannya.

Adapun dasar hukum disyariatkannya ta'zir terdapat dalam Al-quran surah an-Nahl ayat 90 yaitu sebagai berikut:

انالهيامربالوالاحسنوايتاي والمنكروالبغي يغظكم لعلمكم تذكمون

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”(QS.an-Nahl 90).

Selanjutnya Allah SWT juga menjelaskan melalui firmanNya dalam surat alBaqarah ayat 195 :

وآحسنوا ان الله يحب المحسنين

Artinya: “*Dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.*”(QS.al-Baqarah 195).

Selain ayat di atas terdapat juga Hadits Rasulullah SAW tentang berbuat kebaikan kepada seluruh makhluknya :

عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال: ان الله كتب الا حسان على كل شيء ع

Artinya :“*Dari Abu Ya’la Syaddad bin Aus Radhiyallahu anhu, dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku baik terhadap segala sesuatu*” (HR Muslim) (al-Utsaimin,2004: 209).

Dari penjelasan Ayat dan Hadits di atas, Allah SWT dan Rasulullah SAW menganjurkan kepada umat manusia untuk berbuat kebaikan kepadasiapa saja, tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras, atau statussosial dan melarang perbuatan menganiaya dan pemasungan kepada sesama manusia. Karena tindakan penganiayaan terhadap manusia merupakan maksiat yang paling besar setelah kufur.

Dari al-Quran dan hadist di atas melihat kasus yang terjadi di desa Air itam terhadap pemasungan penderita gangguan jiwa sanksi bagi pelaku ialah dikenakan hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang ditentukan oleh penguasa. Dasar hukum ta'zir adalah pertimbangan kemaslahatan dengan mengacu kepada prinsip keadilan. Pelaksanaanya pun bisa berbeda, tergantung pada setiap keadaan. Karena sifatnya yang mendidik, maka dapat dikenakan anak kecil. Hukuman ta'zir disesuaikan dengan ukuan kejahatan yang dilakukan dan kadar tingkatan pelakunya sesuai dengan hasil ijtihad hakim, ada kalanya dalam bentuk teguran dan bentakan, dipenjara, atau sampai dihukum dibunuh seperti dalam kasus kejahatan sodomi.⁷⁵

Adapun dasar hukumnya di dalam al-Qur'an surat al-Isra' ayat (15):

مِنَاهُنَّ نَفَاتٌ مَّا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّهَا يَضِلُّ لِيَهَاوٍ لَا تَرُزُّ وَازْرُؤُ زُرُّ أٰخِرُ يَوْمًا

⁷⁵Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT.Bulan bintang, 1990 hal 56

: (الاسراء). كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا)

Artinya:

Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri, dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang Rasul.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang-orang yang cakap tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dilarang, selama belum ada nash(ketentuan) yang melarangnya dan ia mempunyai kebebasan untuk melakukan perbuatan itu atau meninggalkannya. Sedangkan menurut Fiqih Jinayah tindak pidana perampasan kemerdekaan orang lain atas dasar diskriminasi ras dan etnis digolongkan ke dalam jarimahta'zir. Dimana dalam jarimah ta'zir yang jenis jarimah-nya itu ditetapkan dengan ketentuan nash (al-Qur'an dan Hadist), akan tetapi *qadhi* diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah di kemukakan pada bab-babterdahulu, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Alasan keluarga melakukan pemasungan terhadap orang dengan gangguankejiwaan adalah, permasalahan ekonomi, jauhnya akses pelayanankesehatan, mencegah melakukan tindak kekerasan yang dianggapmembahayakan orang lain, mencegah anggota keluarga yangmengalami gangguan jiwa menyakiti diri sendiri, pemasungan yangdilakukan oleh pihak keluarga disebabkan oleh gangguan jiwa atau gila itu memalukan dan merupakan aib bagi keluarga, dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit tersebut.
2. Tindakan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di desa Air itam kecamatan penukal kabupaten pali dengan melakukan pemasungan terhadap orang yang mengalami gangguan jiwa di dalam hukum pidana Islam merupakan tindakan penganiayaan karena tindakan pemasungan tersebut dapat menghilangkan manfaat anggota badan namun jenisnya masih utuh, dan termasuk kedalam unsur moral, dalam Fiqih Jinayah pelaku dapat dikenakan hukuman ta'zir.

B. Saran

1. Kepada pemerintah lebih memperhatikan masalah kesehatanjiwa sehingga dalam pelayanan kesehatan lebih murah danterjangkau, lebih merata

sehingga partisipan ditempat yang jauh pun bisa mencapainya untuk mengurangi kejadian kekambuhan. Upaya ini merupakan salah satu cara yang perlu dilakukan untuk mengurangi kasus pemasangan pada penderita gangguan jiwa berat.

2. Kepada pihak keluarga dalam memberikan perawatan kepada pasiendiinginkan untuk tidak melakukan tindakan pemasangan dan memberikan perawatan yang baik sehingga mampu mengurangi terjadinya kekambuhan pada pasien gangguan jiwa.

DAFTAR PUSTAKA

- AndiHamzah, "*Hukum Acara Pidana Indonesia*", Sinar Grafika, Jakarta, 2005,
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT.Bulan Bintang,1990
Hal 56
- Ahmad Jazuli, *FiqhJinayat, UpayaMenaggulangiKejahatanDalamHukum Islam*
(Jakarta: Raja GrafindoPersada, 1997), Hlm. 26-27.
- Ahmad WardiMuslich, "*HukumPidana Islam*", (Jakarta: SinarGrafika, 2005),
Hlm.26
- Azhim, Syaikh Abdul. *MeraihKebahagiaanHakiki*, Jakarta: Najla Press, 2006,
Hlm 14
- Bekti Suharto, "*Budaya Pasung Dan Dampak Yuridis Sosiologis: Indonesian Journal On Medical Science*, Volume 1 No 2 (Juli 2014):
- CholidNarbuko, *MetodologiRiset*, (Semarang :Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 1986), Hlm. 48.
- Davies, Peter. *Hak-HakAsasiManusia*, Jakarta: YayasanObor Indonesia, 1994,
Hal 76
EniSuryani, *Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Gangguan jiwa*,
[Http://Www.Balipost.Co.Id/](http://Www.Balipost.Co.Id/) Balipostcetak / 2005 /8 /3 / K4. Html,
Akses15 September 2017
- Fitriani, "*Pemasungan Terhadap Orang Dengan Masalah Kejiwaan Dan Gangguan Jiwa Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan*,
12.
- H.A. Djazuli, "*FiqhJinayah*" (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 1996),
- Imam Gunawan, *MetodePenelitianKualitatifTeori&Praktik*, (Jakarta: PT. BumiAksara, 2013), Hlm. 175
- Jaya,Sumadi Surya. *MetodologiPenelitian*, Jakarta: Raja Wali, 1991, Hal 28
- Kusuma Dewi, Kristanto, Dan Sumarni," Bebas Pasung, Ditinjau Dari Aspek Bioetika: *Jurnal Psikiatri Indonesia*, Vol.1 (2016),

- LailyFitriani, “Pemasangan Terhadap Orang Dengan Masalah Kejiwaan Dan Gangguan Jiwa Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan: Media Pembina Hukum Nasional,” *Jurnal Rechtsvinding Online*, (September 2017):20
- Lesta, Choiriyah, Mathafi, “Kecenderungan Atau Sikap Penderita Gangguan Jiwa Terhadap Tindakan Pasung
- Lestari, “Stigma Dan Penanganan Penderita Gangguan Jiwa Berat Yang Dipasung”, *Skripsi Fakultas Bahasa Dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta*, 2014
- Masih Ada Perlakuan Salah Terhadap Penderita Gangguan Jiwa
[Http://Www.Kompas.Com](http://www.kompas.com), Akses 18 Januari 2018
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Nuriyah Halida, Erti Ikhtiarini Dewi, Hanny Rasni, “Pengalaman Keluarga Dalam Pemenuhan Kebutuhan Perawatan Diri Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Dengan Pasung Di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember”, *E-Jurnal Pustaka Kesehatan, Vol.4 (No.1), Januari, 2016*, Hal 79
- Puji Lestari, Zumrotul Choiriyah Dan Mathafi, “ *Kecenderungan Atau Sikap Keluarga Penderita Gangguan Jiwa Terhadap Tindakan Pasung: Jurnal Keperawatan Jiwa*, Volume 2, No. 1(Mei 2014): 14
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012 Hal:35
- Robert Bohdan Dan Steven J. Taylor, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Fenomologis Terhadap Ilmu-Ilmu Sosial*, (Surabaya: Usaha Offset Printing, 1992), Hlm. 22.
- Sudarwan Danin, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), Hlm

- SafuddinAzwar, *MetodePenelitian*, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 1999), Hlm.
- Sugiono, *MetodePenelitianPendidikanPendekatanKuantitatif, Kualitatif, Dan R &D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), Hlm. 317.
- Suhaimi, “GangguanJiwaDalamPerspektifKesehatan Mental Islam,*JurnalRisalah*, Vol. 26, No. 4, (Desember2015): 202
- SamidjoJamiludin, “*Pengantar HukumPidana Indonesia*”, Sinar Grafika, Jakarta 2014, Hal.23
- Sianturi S.R, *TindakPidana KUHP BerikutUraiannya*, Alumni AHM-PTHN, Jakarta, 1983, Hlm.547
- Suryani, LuhKetut, *Faktor-FaktorPenyebabTimbulnyaGangguanJiwa*,[Http://Www.Balipost.Co.Id](http://Www.Balipost.Co.Id) / Balipostcetak 2005 / K4. Html, Akses25 September 2017
- Tatang M. Amrin, *MenyusunRencanaPenelitian*, (Jakarta: PT.RajaGrafindoPersada, 2004), Cet III, Hlm. 133
- Yulies Tiena Masriani, “*Pengantar Hukum Indonesia*”, Sinar Grafika, Jakarta 2014, Hal.62
- <http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=makalah%20agama%20dan%20hak%20asasi%20manusia&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fmagicalred.files.wordpress.com>
<http://rumahpkn.wordpress.com/2011/01/21/hak-asasi-manusia/di> akses pada tanggal 25 september 2017
- <http://www.antaraneews.com/berita/359636/18000-penderita-gangguan-jiwadiindonesiaDipasung>, diakses 21 novembr 2017
- ¹<http://pustakaspritual.blogspot.co.id/2013/01/kejahatan-terhadap-kemerdekaan-seseorang.html>
- <http://googleweblight//m.republika.co.id/berita/nasional/diakses> 20 maret 2018
www.harianterbit.com, <http://www> diakses 20 maret 2018
- <Http://Www.Depkes.Go.Id/Index.Php?Vw=2&Id= NW.20140720000>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Winaholisah
 Tempat/Tanggal lahir : Air Itam, 05 Desember 1996
 Agama : Islam
 Umur : 21 Tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Kebangsaan : WNI
 Pendidikan Terakhir : Sarjana Hukum Pidana Islam
 Alamat : Jl. Tanjung Rawo No.12 Rt.55 Rw.16 Kelurahan
 Bukit lama Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang
 No. Handphone : 085279606904



RIWAYAT PENDIDIKAN

JENJANG	SEKOLAH/INSTITUSI	BIDANGILMU	TAHUN LULUS
SD	SD NEGERI 4 PENUKAL	-	2008
SMP	SMP NEGERI 1 PENUKAL	-	2011
SMA	SMA NEGERI 1 PENUKAL	IPA	2014
S1	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG	Hukum Pidana Islam	2018

PENGALAMAN ORGANISASI

NAMA ORGANISASI	JABATAN	WAKTU
DEMAF	ANGGOTA	2015
HIMAPALI	ANGGOTA	2016
PERMAPALI	ANGGOTA	2016